

**BUNGA BANK DAN RIBA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM: ANALISIS PERBANDINGAN
PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED DAN M. UMER CHAPRA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
MUHAMMAD CESAR ARANZA
NIM 220102021

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1448 H**

**BUNGA BANK DAN RIBA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM: ANALISIS PERBANDINGAN
PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED DAN M. UMER CHAPRA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
dan Hukum Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD CESAR ARANZA
NIM 220102021

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

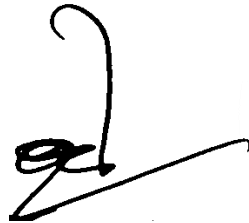
Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA.
NIP. 198204062006041003

PEMBIMBING II



Azmil Umur, M. Ag
NIP. 197903162023211008

**BUNGA BANK DAN RIBA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM: ANALISIS PERBANDINGAN
PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED DAN M. UMER CAHPARA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 9 Agustus 2026 M
25 Safar 1448 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA.
NIP. 198204062006041003

Penguji I,



Dr. Muslem, S.Ag., M.H.
NIP. 197705112023211008

Sekretaris,



A'amil Umur, M. Ag
NIP. 197903162023211008

Penguji II,



Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Cesar Aranza
NIM : 220102021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 30 Mei 2026
Yang Menyatakan

Muhammad Cesar Aranza

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
أَي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...اِ ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...اُ ...	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud' ah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>	نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>	الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu' 'ima</i>		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (لِ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

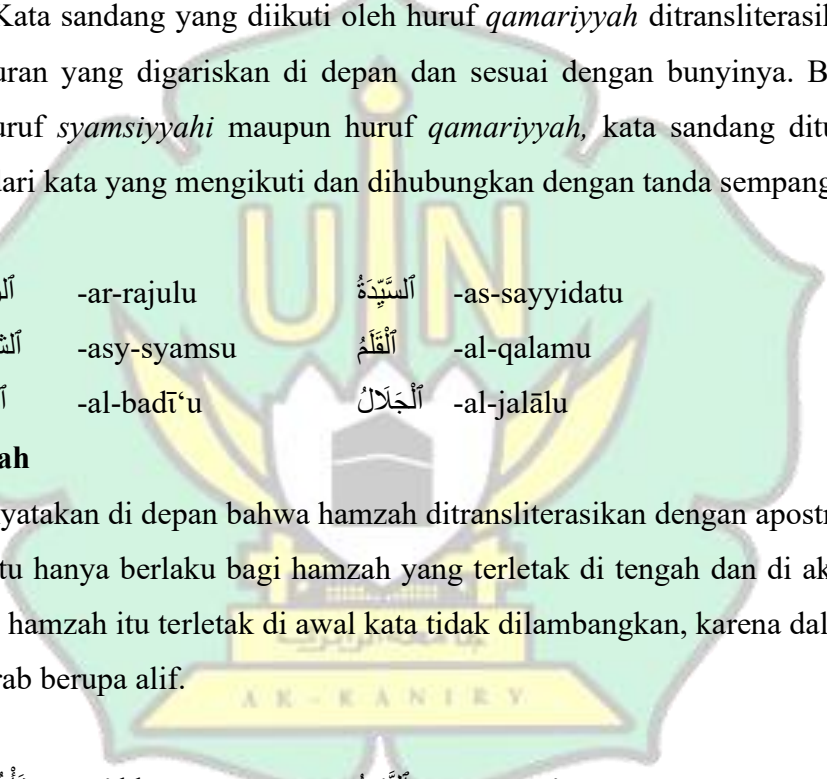
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْعُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi
لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكًا	-lallaẓi bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur’ānu
	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
	-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathūn qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama : Muhammad Cesar Aranza
NIM : 220102021
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Bunga Bank dan Riba dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Islam: Analisis Perbandingan Pemikiran
Abdullad Saeed dan M. Umer Chapra
Tanggal Sidang : 27 Juli 2026
Tebal Skripsi : 90 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.
Pembimbing II : Azmil Umur, M. Ag.
Kata Kunci : Riba, Bunga Bank, Hukum Ekonomi Islam, Studi
Komparatif, Abdullah Saeed, M. Umer Chapra

Perkembangan sistem perbankan modern menimbulkan perdebatan di kalangan tokoh dan pemikir Islam mengenai hukum bunga bank dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Sebagian tokoh menganggap bunga bank termasuk riba yang diharamkan, sementara Sebagian lainnya memandang bunga bank berbeda dengan riba pada masa *jahiliyah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra mengenai bunga bank, memahami argumentasi yang digunakan keduanya, serta melihat relevansi pemikiran mereka terhadap sistem keuangan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan normatif-komperatif. Data diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta karya asli kedua tokoh yang berkaitan dengan bunga bank dan riba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abdullah Saeed memandang bunga bank tidak selalu termasuk riba karena tidak seluruh praktik bunga mengandung eksploitasi dan ketidakadilan. Sementara itu, M. Umer Chapra berpendapat bahwa bunga bank termasuk riba karena mengandung unsur ketidakadilan dan berpotensi merugikan masyarakat, terutama pihak yang lemah secara ekonomi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kajian bunga bank dalam hukum ekonomi Islam masih bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kondisi social dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu kajian penting untuk memperkaya khazanah hukum ekonomi Islam serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam melihat relevansi konsep riba dan bunga bank terhadap perkembangan regulasi, fatwa, dan perkembangan system keuangan kontemporer.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini berjudul “Bunga Bank dan Riba dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam: Analisis Perbandingan Pemikiran Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini disusun melalui proses yang penuh pembelajaran dan pengalaman bagi penulis. Selama proses penyusunan, penulis banyak menerima dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak yang memberikan semangat dan motivasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si. selaku dosen penasihat akademik penulis, atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi penulis. Arahan yang beliau berikan tidak hanya membantu penulis dalam menentukan langkah-langkah akademik, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berusaha mencapai hasil terbaik. Semoga segala kebaikan beliau senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
2. Bapak Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A. selaku pembimbing I, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan sepanjang proses penulisan skripsi ini. Mulai dari tahap penyusunan proposal hingga

menjadi karya yang utuh, arahan dan masukan berharga dari beliau telah memberikan fondasi yang kokoh bagi penyelesaian tugas akhir ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan bimbingan yang telah beliau berikan.

3. Bapak Azmil Umur, M.Ag., selaku pembimbing II, atas bimbingan, perhatian, dan masukan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini. Arahan dan masukan beliau sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan bimbingan yang telah beliau berikan.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., selaku Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
6. Kedua orang tua penulis, ayahanda dan ibunda tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, perhatian, dan kasih sayang yang menjadi motivasi bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, semangat,

serta menemani penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dan berbagai pengalaman yang dilalui bersama menjadi hal yang sangat berkesan bagi penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik maupun masyarakat luas. Semoga apa yang telah penulis capai hari ini menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi lebih besar di masa depan.

The logo of UIN Ar-Raniry is a large, light green shield-like emblem. Inside the emblem, there is a yellow banner at the top with the letters "UIN" in a stylized font. Below this, there is a white lotus flower with a grey building-like structure in the center. At the bottom of the emblem, there is a yellow banner with Arabic calligraphy and the text "AR-RANIRY" in a smaller font.

Banda Aceh, 30 Mei 2026

Muhammad Cesar Aranza

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	91
---	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisis Data	17
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA KAJIAN TEORITIS	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Riba	19
B. Jenis-Jenis Riba dalam Islam	26
1. Riba Jual Beli	27
2. Riba Utang Piutang	31
C. Pengertian dan Jenis-Jenis Bunga Bank.....	33
1. Bunga Simpanan	35
2. Bunga Pinjaman	36
D. Perbedaan Antara Riba dan Bunga Bank	37

1. Pandangan Yang Menyamakan Riba dan Bunga Bank	37
2. Pandangan Yang Membedakan Riba dan Bunga Bank ..	40
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Biografi Abdullah Saeed dan Pemikirannya Tentang Riba dan Bunga Bank.....	43
1. Biografi Abdullah Saeed	43
2. Kerangka Pemikiran Abdullah Saeed	46
B. Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riba dan Bunga Bank	49
C. Biografi M. Umer Chapra dan Pemikirannya Tentang Riba dan Bunga Bank.....	59
1. Biografi M. Umer Chapra	59
2. Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra	62
D. Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Riba dan Bunga Bank	64
E. Relevansi Pemikiran Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra Terhadap Sistem Hukum dan Keuangan Kontemporer	72
1. Relevansi Pemikiran Abdullah Saeed Terhadap Regulasi Perbankan dan Perlindungan Konsumen	72
2. Relevansi Pemikiran M. Umer Chapra Terhadap Reformasi Sistem Keuangan Syariah	74
BAB EMPAT PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan dunia saat ini umumnya berlandaskan kepada struktur ekonomi yang berbasis bunga. dalam konteks domestik setiap negara, sistem keuangan berfokus pada penerapan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan, dengan menggunakan instrumen bunga sebagai alat utama.¹ Sistem perekonomian tidak dapat dipisahkan dari lembaga keuangan intermediasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, karena umat Islam telah terbiasa dengan layanan perbankan berbasis bunga tradisional selama ratusan tahun, diperlukan upaya besar untuk mewujudkan pengembangan alternatif bebas bunga, yaitu perbankan Islam.² Bank salah satu Lembaga keuangan yang tidak lepas dengan bunga, bank yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat sehari-hari, dikarenakan tiap-tiap aspek yang berhubungan dengan transaksi keuangan saat sekarang ini senantiasa terkait erat dengan perbankan. Bahkan, bank dapat dianggap sebagai nadi bagi perekonomian pada sebuah negara.³

Perbankan adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalur dana masyarakat. Di Indonesia, menjalankan kegiatannya dengan mengedepankan demokrasi ekonomi serta

¹ Muh Arafah, "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis," *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>., hlm. 56.

² Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, dan Nandang Ihawnudin, "Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 1.

³ Ilham Basrian Jasuma Putra, "Meninjau Ulang Pernyataan Pandangan Fazlur Rahman Tentang Hukum Kehalalan Bunga Bank," *Asyafina Journal: Jurnal Akademik Pesantren*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 1.

menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan seluruh kegiatannya⁴. Perbankan berperan penting dalam memajukan ekonomi dan keuangan negara, karena fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Perbankan menjadi wadah yang memungkinkan pendanaan dari pihak yang memiliki kelebihan dana disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Bank sendiri kalau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".⁵

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bank sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, intermediasi sendiri adalah proses pengalihan dana dari pihak kekurangan dana ke pihak yang kelebihan dana dalam konteks ini Bank merupakan perantara (*financial intermediary*) antara masyarakat surplus dana dengan pihak lain yang kekurangan dana.⁶ sebagai lembaga keuangan yang diatur pada Undang-undang no. 10 tahun 1998, tidak hanya berfokus pengumpulan dan penyaluran dana saja, tetapi berkontribusi juga peningkatan kualitas hidup pada masyarakat.

Kemunculan dan peran perbankan di Indonesia sangatlah vital bagi masyarakat banyak, mulai dari industri besar, menengah, hingga kecil. Layanan perbankan, seperti penguatan modal dan penyimpanan uang, sudah menjadi kebutuhan sehari-hari yang umum. Untuk menjawab kebutuhan ini

⁴ Rika Sapitaningsih Wahyi Busyro, Putri Jamlich, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah*, ed. oleh Wismanto (Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2020), hlm. 1.

⁵ Pasal 1, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁶ M.A. Andrianto, Fatihudin, D; Frimansyah., *Manajemen Bank*, ed. oleh Qiara Media, Cetakan 1 (CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 85.

dan memberikan rasa aman serta nyaman dalam bertransaksi, bank syariah hadir sebagai solusi yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, terutama di Indonesia.⁷

Perkembangan praktik-praktik ekonomi dengan berlandaskan prinsip syariah khususnya dalam bidang keuangan dan perbankan, menunjukkan kemajuan yang signifikan, baik di tingkat dunia maupun di negara Indonesia sendiri. Negara-negara di dunia saat ini telah banyak yang memajukan industri keuangan dan perbankan syariah. Termasuk di berbagai benua di dunia, tidak hanya di benua Asia saja bahkan benua Eropa, Amerika dan Australia.⁸

Berbicara mengenai bank tidak lepas dengan “bunga bank”. Terkait bunga bank, banyak terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai kehalalannya, apakah bunga bank tersebut termasuk riba yang telah diharamkan oleh syariat, dan apakah bunga bank tersebut tidak termasuk kedalam riba yang diharamkan, perdebatan dan perbedaan tersebut telah banyak memunculkan antara pro dan kontra di kalangan umat muslim sendiri, karena perbedaan tersebut telah berlangsung lama hingga saat ini. Bunga sendiri adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan atas penggunaan modal sebagai imbalan. Dengan kata lain, bunga adalah balas jasa yang diberikan atas pemakaian atau pemanfaatan dana.⁹ Ketika kita membahas definisi bunga bank, balas jasa berupa imbalan dari bank, berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang melakukan transaksi pembelian produk bank seperti

⁷ Sri Kurnialis dkk., “Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 110.

⁸ Nur Kholis, “Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global,” *Unisia*, Vol. 31, No. 68, 2008, hlm. 15.

⁹ Jati Riwi Maliastuti dan Tedi Kholiluddin, “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ali Jum’ah tentang Hukum Bunga Bank,” *Tasamuh: Media Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman* Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 140.

tabungan. Selain itu, dapat juga diartikan biaya yang harus dibayar nasabah yang memperoleh pinjaman oleh bank.¹⁰

Polemik terkait bunga bank dalam hukum ekonomi Islam telah marak terjadi dari masa ke masa, ada tokoh yang menganggap bunga bank sama dengan riba yang telah jelas diharamkan didalam syariat, dan ada juga tokoh yang berpandangan bahwa bunga bank tidak tergolong dengan riba yang telah jelas diharamkan. Menurut pandangan penafsir kontekstual modern, pendekatan Al-Quran perlu memperhatikan kondisi sosial, dan politik yang menjadi latar belakang turunya ayat-ayat.¹¹ Sebagian pemikir kontekstual berpendapat bahwa, dari pada mencari solusi-solusi terhadap persoalan keuangan kontemporer, akan lebih baik umat Islam untuk meninjau Kembali larangan riba didalam Al-Quran, dengan mempertimbangkan ulang sejarah dan konteks ekonomi saat itu.¹² Pernyataan ini tercermin misalnya, dalam fatwa Dar al-Ifta' Mesir Nomor 16218 yang dikeluarkan pada Agustus 2021, dalam fatwa tersebut, Dar al-Ifta' yang menyatakan bahwa bunga bank tidak dapat disamakan dengan riba yang dilarang pada zaman dulu, hal ini disebabkan oleh perbedaan jenis dan nilai uang kertas yang digunakan saat ini dengan emas dan perak yang digunakan pada masa nabi, oleh karena qiyas antara bunga bank dengan riba berbasis riba emas dan perak tidak relavan lagi.¹³

Pandangan seperti ini juga bisa kita lihat pada Abdullah Saeed yang memandang bunga bank tidak termasuk ke dalam katogori riba karena

¹⁰ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, cet. 1 (CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 66.

¹¹ Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'ān*, cetakan 1 (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), hlm. 317.

¹² Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century A Contextualist Approach*, cetakan 1 (New York: Routledge, 2014), hlm. 173.

¹³ Muh Arafah dkk., “Bunga Bank Bukan Riba Yang Diharamkan: Sebuah Analisis Pendapat Para Ahli,” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 119.

beberapa alasannya diantaranya ia memiliki pandangan bahwa pada bunga bank tidak terdapat unsur eksploitasi seperti yang terdapat pada riba, ia memiliki pendapat bahwa riba yang di pratikkan pada masa nabi berbeda dengan praktik bunga bank yang tidak memiliki unsur ketidakadilan¹⁴, riba merujuk pada biaya yang diberlakukan pada penghutang yang kurang mampu akibat ketidakmampuannya mengembalikan pinjaman tepat waktu. Karena memang pada masa pra-Islam saat terjadi keterlaambatan bayar akan berlipat ganda, yang akan menghabiskan seluruh harta si peminjam.¹⁵

Di sisi lain, M. Umer Chapra berpendapat bahwa bunga bank memiliki unsur ketidakadilan struktural karena memindahkan risiko usaha sepenuhnya kepada debitur sementara kreditur tetap mendapat keuntungan tetap. Contohnya dapat kita lihat pada praktik *payday loan* atau pinjaman gaji yang terjadi di Amerika Serikat. Para peminjam umumnya mengambil pinjaman sekitar 300 dolar Amerika dan dapat mengambil sekitar sebelas pinjaman berjangka dua minggu dalam setahun, dengan total biaya hampir 600 dolar serta tingkat bunga rata-rata mencapai 500%. Situasi seperti ini mencerminkan ketidakadilan, karena praktik ini sangat membebani masyarakat yang memiliki penghasilan rendah.¹⁶

Pendekatan yang digunakan oleh Chapra berbeda yang dengan ulama-ulama lain yang menggunakan metode ijtihad untuk menentukan hukum, Chapra menganalisis bunga bank dari perspektif sosio-ekonomi, dengan fokus pada ketidakadilan yang muncul akibat sistem bunga. Dalam

¹⁴ Y. Sonafist dan Nuzul Iskandar. Niken Juliana, "Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 36.

¹⁵ Misnawati Misnawati dan Cut Zainab, "Skema Bunga Bank Menurut Hermeneutika Abdullah Saeed (Telaah Ayat-Ayat Ribā)," *AL QUDDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 7, No. 1, 2023.

¹⁶ Mehrsa Baradaran, "How the poor got cut out of banking," *Emory Law Journal*, Vol. 62, No. 3, 2013, hlm. 492.

perspektif sosio-ekonomi, pendapat Chapra sangat relevan ketika menyatakan bahwa praktik bunga bank akan semakin memperlebar jurang antara orang kaya dan orang miskin. Hal ini terjadi karena saat seseorang ingin meminjam kredit dari bank, mereka tidak bisa terlepas dari faktor modal dan agunan.¹⁷ Chapra menganggap bunga bank sebagai suatu hal yang haram karena memenuhi kriteria riba *nasi'ah*, yaitu penambahan yang dikenakan pada pinjaman akibat penundaan waktu pembayaran. Menurut pandangannya, praktik bunga bank saat ini sejalan dengan praktik riba yang telah dilarang dalam Islam. Menurut Chapra, alasan utama dari pelarangan bunga dalam Islam bukan semata-mata karena sifat transaksinya, melainkan karena sistem Bunga yang bertentangan dengan misi Islam dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan. Sistem tersebut berpotensi menciptakan eksploitasi, terutama jika pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa menanggung risiko, sedangkan yang meminjam menanggung semua kerugian. Oleh karena itu, Islam melarang bunga dan mewajibkan pembagian keuntungan dan kerugian untuk menjamin adanya keadilan antara pemodal dan pengusaha.¹⁸ Chapra juga menunjukkan bahwa praktik keuangan berbasis bunga, termasuk dalam skala mikro, justru memperburuk kondisi masyarakat miskin karena menyebabkan beban utang yang terus berulang.¹⁹

Di antara berbagai tokoh kontemporer yang membahas persoalan bunga bank, Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra merupakan dua tokoh yang menarik diperbandingkan. Keduanya sama-sama membahas hubungan antara riba dan bunga bank, serta menyoroti beberapa persoalan serupa, seperti tujuan

¹⁷ Abdul Qadir Jaelani, "Bunga bank dalam perspektif sosio-ekonomi dan ushul fiqh (studi atas pemikiran m. umer chapra)," 2008, 278–81. hlm. 6.

¹⁸ M Umer Chapra, *Prohibition Of Interest: Does It Make Sense?*, cetakan 3 (Durban: IDM Publications, 2015), hlm. 10-11.

¹⁹ M Umer Chapra, *Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī ' ah* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 50.

pelarangan riba, perbedaan antara pinjaman konsumtif dan produktif, serta praktik bunga dalam sistem keuangan modern. Namun demikian, keduanya menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga menghasilkan argumentasi dan kesimpulan yang berbeda pula. Abdullah Saeed cenderung menggunakan pendekatan kontekstual dengan memperhatikan latar belakang historis dan sosial dari pelarangan riba, sedangkan M. Umer Chapra lebih menekankan pendekatan sosio-ekonomi dengan fokus pada aspek keadilan dan dampak sistem Bunga terhadap masyarakat. Selain itu, Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra berasal dari latar belakang keilmuan yang berbeda. Saeed dikenal melalui pendekatan tafsir dan hukum Islam, sedangkan Chapra dikenal sebagai ekonom Islam. Perbedaan tersebut menjadikan pemikiran keduanya menarik untuk dibandingkan, terlebih lagi karena keduanya merupakan tokoh kontemporer yang banyak dirujuk dalam diskursus mengenai riba, bunga bank, dan keuangan syariah.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai bunga bank ini tidak hanya relevan pada aspek hukum, tetapi juga memiliki dampak dalam aspek kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu perdebatan mengenai bunga bank juga masih terlihat dalam praktik hukum dan keuangan kontemporer. Di Indonesia, sistem perbankan konvensional dan syariah masih berjalan berdampingan dalam kerangka *dual banking system*. Di tingkat internasional terdapat perbedaan pandangan lembaga fatwa mengenai bunga bank, seperti DSN-MUI yang mengharamkan bunga bank dan fatwa Dar al-Ifta' Mesir yang fleksibel. Bahkan Pakistan saat ini sedang melakukan transisi menuju sistem keuangan bebas bunga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perseolan Bunga bank belum sepenuhnya selesai dan masih menjadi isu yang relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu melihat masalah ini dengan lebih komprehensif. Maka dari itu, urgensi penelitian ini juga

terletak pada pertemuan dari dua pendekatan yang berbeda, pendekatan tafsir kontekstual dari akademisi seperti Abdullah Saeed dan pendekatan ekonomi Islam dari ekonom terkemuka seperti M. Umer Chapra. Dengan membandingkan keduanya, penelitian ini berusaha membuka ruang untuk kajian multidisipliner yang dapat memperkaya *khazanah* pemikiran hukum ekonomi Islam kontemporer, dan dapat memberikan perspektif baru dalam pengembangan konsep perbankan ekonomi Islam.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis terhadap perkembangan hukum dan keuangan kontemporer. Pemikiran Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra masih dapat ditemukan dalam berbagai diskursus mengenai regulasi perbankan, fatwa keuangan syariah, serta reformasi sistem keuangan modern, termasuk upaya transisi menuju sistem bebas bunga di beberapa negara. Oleh karena itu, kajian terhadap dua tokoh ini tidak hanya penting untuk perdebatan teoritis, tetapi juga untuk melihat bagaimana gagasan mereka tetap berpengaruh dalam memahami dan menjawab tantangan sistem keuangan masa kini.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan agar memberikan kontribusi, baik secara akademik maupun praktis, yang sesuai dengan nilai-nilai *syariah* dan tetap relevan dengan kondisi zaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra mengenai bunga bank?
2. Bagaimana argumentasi Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra dalam menetapkan hukum bunga bank?

3. Bagaimana relevansi dari pemikiran Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra dengan sistem hukum dan keuangan kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Abdullah Saeed dan M.Umer Chapra terkait bunga bank dalam perspektif hukum ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui argumentasi Abdullah saeed dan M. Umer Chapra terkait bunga bank dalam perspektif hukum ekonomi Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi dari pemikiran Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra dalam sistem hukum dan keuangan kontemporer

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah proses umum yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Tinjauan pustaka, atau yang biasa disebut dengan kajian pustaka (*literature review*) merupakan kegiatan untuk meninjau dan mengkaji dari berbagai literatur yang telah di publikasi oleh akademisi atau peneliti lain yang relevan dengan topik penelitian.²⁰ Kajian Pustaka dalam penelitian skripsi sangat penting sebagai dasar untuk membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, selain itu kajian Pustaka membantu dalam memahami sejauh mana topik yang telah diteliti telah dibahas sebelumnya. Dengan menggali berbagai informasi dari peneliti terdahulu, kita dapat memperoleh sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kelebihan maupun kekurangan yang sudah ada.

Pertama, Penelitian terkait bunga bank dalam prepektif Islam telah banyak dilakukan, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jati

²⁰ Gea Aprilyada et al., "Peran Kajian Pustaka Dalam Penelitian Tindakan Kelas," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, Vo, 1, No. 2, 2023, hlm. 165-166.

Riwi Maliastuti dan Tedi Kholiluddin yang berjudul “*Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ali Jum’ah tentang Hukum Bunga Bank*”²¹ yang dilakukan pada tahun 2022, penelitian ini membandingkan pandangan dua tokoh besar, seperti Yusuf Qardhawi dan Ali Jum’ah, terkait status hukum bunga bank dalam ekonomi Islam, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yusuf Qardhawi secara tegas mengharamkan hukum bunga bank, dengan alasannya bahwa bunga bank telah dilarang di dalam syariat Islam. Di sisi lain Ali Jum’ah lebih *fleksibel* dalam menilai bunga bank, ia tidak langsung mengkaitkannya dengan *riba*, terutama dalam konteks masyarakat muslim yang sedang atau bertempat di daerah non-muslim. Selain itu, penelitian ini juga memperlihatkan jika pendapat ulama sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, historis dan kondisi ekonomi masing-masing.

Penelitian ini memberi kontribusi dalam memahami beberapa pandangan ulama dalam menangani isu bunga bank, yang telah menjadi perdebatan Panjang sesama kalangan muslim, namun fokus penelitian ini hanya terbatas pada pemikiran Yusuf Qardhawi dan Ali Jum’ah, tanpa membahas secara mendalam tokoh yang ingin dibahas pada penelitian ini seperti Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra. Selain itu, penelitian tersebut lebih berfokus pada pebandingan status hukum bunga bank antara Yusuf Qardhawi dan Ali Jum’ah. Adapun penelitian ini tidak hanya membahas status hukum bunga bank, tetapi juga membandingkan kerangka pemikiran dan argumentasi dari Abdullah Saeed yang berlatar belakang tafsir dan hukum Islam dengan M. Umer Chapra yang berlatar belakang ekonomi Islam, serta menganalisis relevansi pemikiran keduanya terhadap regulasi, fatwa, dan sistem keuangan kontemporer.

²¹ Maliastuti dan Kholiluddin, “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ali Jum’ah tentang Hukum Bunga Bank.”¹

Kedua tokoh tersebut mempunyai pengaruh dalam perkembangan ekonomi Islam dari latar belakang intelektual serta pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mencari tahu bagaimana pandangan kedua tokoh tersebut dan bagaimana perbedaan dari pandangan kedua tokoh tersebut

Kedua, Penelitian selanjutnya dilakukan oleh H. Moh. Najib Syafii, M. H. I. melalui artikelnya yang berjudul “*Bunga Bank Dalam Perspektif Ulama Kontemporer*²²”, yang di publikasikan dalam jurnal Pancawahana Vol. 16 No. 2 Tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai perbedaan pendapat ulama kontemporer mengenai hukum bunga bank dalam ekonomi Islam, dengan menyoroti beberapa pandangan cendekia Islam terkemuka Yusuf Qardhawi, Ibrahim Hosen, dan Ahmad Sukarja. Dalam paparan artikel ini bahwa mayoritas ulama di Indonesia berpendapat bahwa bunga bank hukumnya haram karena dianggap sebagai *riba*. Sedangkan di negara-negara muslim lainnya seperti mesir, terdapat fatwa ulama yang berpendapat bahwa Bunga bank dibolehkan karena dianggap berbeda dengan *riba*.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pendapat mengenai hukum bunga bank tidaklah selalu sama, melainkan berkembang mengikuti latar belakang sosial, ekonomi, dan yuridis masing-masing. Akan tetapi, penelitian tersebut belum secara spesifik membandingkan pemikiran Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra mengenai bunga bank. Selain itu, penelitian tersebut lebih berfokus pada pemaparan perbedaan pendapat ulama kontemporer secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji kerangka pemikiran, argumentasi, serta relevansi pemikiran Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra dengan regulasi, fatwa, dan perkembangan sistem keuangan kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan

²² H Moh Najib Syafii MHI, “Bunga Bank Dalam Perspektif Ulama Kontemporer,” *Jurnal Study Islam*, Vol. 16, No. 2, 2021, 2

kajian tersebut melalui studi komparatif terhadap kedua tokoh dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

Ketiga, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ririn Anjani Rangkuti dan Muhammad Arif dalam artikelnya yang berjudul “*Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra dalam Konteks Era Kontemporer*” yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Research Student, Vol. 1 No. 3 Tahun 2024.²³ Penelitian ini membahas pemikiran ekonomi Islam M. Umer Chapra dan relevansinya dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi kontemporer, terutama mengenai keadilan ekonomi, distribusi kekayaan, dan sistem keuangan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Chapra menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam sistem ekonomi islam serta menempatkan larangan riba sebagai upaya untuk menghindari ketidakadilan dan eksploitasi dalam kegiatan ekonomi.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pemikiran M. Umer Chapra dalam menghadapi persoalan ekonomi kontemporer, termasuk pandangannya mengenai riba dan sistem keuangan. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada pemikiran ekonomi Chapra secara umum dan belum membandingkannya dengan pemikiran tokoh lain mengenai bunga bank. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus membandingkan pemikiran M. Umer Chapra dengan Abdullah Saeed mengenai riba dan bunga bank, meliputi pandangan dan argumentasi keduanya serta relevansinya terhadap regulasi, fatwa, dan perkembangan sistem keuangan kontemporer.

Keempat, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Niken Juliana, Y. Sonafist, dan Nuzul Iskandar dalam artikelnya yang berjudul “*Pemikiran*

²³ Muhammad Arif Ririn Anjani Rangkuti, “Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra dalam Konteks Era Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 1, No. 3, 2024, 3

Abdullah Saeed Tentang Riba dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank” yang dipublikasikan dalam *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 3 Tahun 2021.²⁴ Penelitian ini secara khusus membahas pemikiran Abdullah Saeed mengenai konsep riba, hubungannya dengan bunga bank, serta metode hukumnya yang digunakan Saeed dalam membangun pandangannya. Penelitian tersebut menggunakan sumber kepustakaan yang berasal dari karya-karya Abdullah Saeed dan sumber lain yang relevan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Saeed memandang sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan modern berbeda dengan praktik riba pada masa Nabi Muhammad yang berakar dari praktik masyarakat pra-islam. Dalam membangun pandangannya, Saeed menggunakan pendekatan historis terhadap ayat-ayat riba serta teori hikmah yang dalam beberapa hal memiliki kemiripan dengan konsep *qiyas* dalam hukum Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami pemikiran Abdullah Saeed mengenai riba dan Bunga bank, khususnya melalui pendekatan historis terhadap konteks munculnya riba. Meskipun demikian, penelitian tersebut hanya berfokus pada pemikiran Abdullah Saeed dan belum membandingkannya dengan pemikiran tokoh lain yang memiliki latar keilmuan yang berbeda. Selain itu, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada konsep riba, dasar pemikiran, dan metodologi hukum Saeed dalam menentukan pandangan terhadap bunga bank. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji pemikiran Abdullah Saeed, tetapi juga membandingkannya dengan pemikiran M. Umer Chapra, terutama dalam aspek pandangan, argumentasi, serta pendekatan keduanya dalam menentukan hukum bunga bank. Penelitian ini juga memperluas

²⁴ Niken Juliana, “Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank.”, *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 3 Tahun 2021, 4

pembahasan dengan menganalisis relevansi pemikiran kedua tokoh tersebut terhadap regulasi, fatwa, dan perkembangan sistem keuangan kontemporer. Oleh karena itu penelitian ini berupaya melengkapi kajian sebelumnya melalui studi komparatif antara Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah (2021) dalam dalam artikelnya yang berjudul *Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer*, pada jurnal *Asy-Syar'iyah*,²⁵ yang membahas keberadaan bunga bank sebagai bentuk *riba* kontemporer yang ada pada perbankan masa kini, dengan menggunakan pendekatan *qiyas*, bunga bank menurut penulis tetap dikategorikan kedalam bentuk *riba* yang diharamkan, yaitu *riba nasi'ah*, penelitian ini menguraikan beberapa pandangan forum Islam yang mengharamkan bunga bank, yang dimana dapat memperkuat pandangan ulama dan ekonom muslim yang mengharamkan bunga bank, seperti pada pandangan Chapra. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis bunga bank sebagai *riba* kontemporer melalui pendekatan *qiyas* dan belum mengkaji secara khusus perbandingan pemikiran Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra, perbandingan argumentasi kedua tokoh, dan relevansinya terhadap regulasi, fatwa dan sistem keuangan kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui studi komparatif terhadap dua tokoh tersebut.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya, penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif, dan memiliki pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang

²⁵ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* Vol. 6, No. 2, 2021, 5

hendak dibahas. Penelitian adalah proses yang sistematis yang bertujuan untuk meendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fonomena atau masalah tertentu. Metodologi penelitian adalah kerangka yang mengatur pelaksanaan penelitian, termasuk pemilihan metode, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil.²⁶ Untuk mencapai hasil yang optimal dalam penelitian, terdapat tahapan serta prosedur berikut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komperatif, pendekata normatif dilakukan sebagai untuk mengkaji pandangan hukum terhadap suatu masalah, yaitu bunga bank. Dilakukan dengan merujuk litelatur hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis serta literatur-literatur yang relevan lainnya seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi, tesis daan sumber ilmiah lainnya.

Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan pada penelitian ini untuk membandingkan pemikiran dari dua tokoh yaitu Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra, terkait bunga bank dalam prepektif hukum ekonomi Islam. Penelitian ini mengindentifikasi perbedaan penilaian kedua tokoh terkait bunga bank.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi, tesis dan sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas dalam peneltian ini.

Penelitian ini bersifat kualitatif, Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi makna yang dimiliki

²⁶ Mohammad Abdul Mukhyi, *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian Yang Efektif*, cetakan 1 (malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm. 1.

dan diberikan oleh individual atau kelompok terkait masalah sosial atau manusia.²⁷ Penelitian ini menggunakan kualitatif karena menekankan analisis deskriptif terhadap pemikiran Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra mengenai hukum bunga bank, penelitian ini akan mengkaji argumentasi dari kedua tokoh tersebut dalam memahami fenomena bunga bank.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, yang berperan penting dalam mendukung kajian dan pembahasan penelitian.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi yang didapat secara langsung oleh peneliti selama proses penelitian. Ini diperoleh dari sumber-sumber utama, baik individu maupun kelompok.²⁸ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karya-karya asli dari tokoh yang diteliti di dalam penelitian ini, yaitu Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra. Diantaranya seperti *Interpreting the Quran: Towards a Contemporary Approach*, *Bank Islam dan Bunga: Tudi Kritis dan Interpretasi Kontemporer* karya Abdullah Saeed dan *Prohibition of Interest: Does It Make Sense?*, *Sistem Moneter Islam* Karya M. Umer Chapra. Karya-karya ini dapat menjadi rujukan utama dalam proses penyusunan dan penulisan di dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, artinya data tidak diambil secara langsung oleh peneliti

²⁷ Fathor Rashid, *Buku Metode penelitian Fathor Rasyid*, cetakan 1 (kediri: IAIN Kediri Press, 2022). Hlm. 15.

²⁸ Trisna Rukhmana, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 113.

melainkan pada sumber-sumber yang sudah ada.²⁹ Jadi data sekunder dari penelitian ini adalah literatur-literatur yang relevan lainnya seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi, tesis dan sumber ilmiah lainnya,

4. Teknnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada cara lain atau metode yang akan dilakukan untuk memperoleh informasi data yang akan digunakan di dalam penelitian. Berikut teknik pengumpulan data umumnya melibatkan:

a. Literatur Riview (kajian Pustaka)

Literature riview atau kajian Pustaka adalah proses mengulas dan mengkaji ulang literatur yang sudah dipublikasikan oleh peneliti sebelumnya, yang relevan dengan tema yang akan dilakukan penelitian³⁰. Penelitian ini akan mengumpulkan berbagai karya ilmiah yang relevan dengan topik yang dibaahas pada penelitian, seperti buku, aartikel, jurnal ilmiah, skripsi, tesis yang terkait denga apa yang dikaji didalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Peenelitian ini menggunakan metode kualitatif deengan pendekatan normatif-komparatif untuk mengkaji dan membandingkan pemikiran Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra. Data analisis melalui mengidentifikasi konsep-konsep kunci terkait *riba* dan bunga bank. Lalu analisis komparatif untuk membandingkan bagaimana perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut terkait bunga bank. Lalu digabungkan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif terkait bagaimana hukum bunga bank daalam hukum ekonomini Islam.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 113.

³⁰ Nanang Faisol Hadi dan Nur Kholik Afandi, "Literature Review is A Part of Research," *Sultra Educational Journal*, Vol. 1, No. 3, 2021, hlm. 65.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan penyusunan isi skripsi, maka sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini dibagi menjadi 4 bab, dimana setiap bab mencakup beberapa sub-bab yang saling berhubungan dan berkaitan. Berikut adalah rincian dari sistematika pembahasannya yaitu.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar secara keseluruhan, sehingga memberikan gambaran keseluruhan terkait topik yang dibahas didalam penulisan karya ilmiah ini. Di dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, bab ini akan membahas tentang konsep *riba* baik secara Al-Quran, pengertian *riba*, serta termasuk di dalamnya jenis-jenis *riba*. Dan juga membahas terkait bunga bank, seperti pengertian bunga bank, jenis-jenis bunga bank.

Bab tiga, bab ini akan membahas bagaimana pandangan Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra terkait dengan bunga bank. Di mulai dengan bagaimana biografi dari kedua tokoh tersebut, termasuk karya-karya kedua tokoh tersebut, dan juga membahas bagaimana pemikiran dari kedua tokoh tersebut terkait bunga bank, serta perbedaaan dari pandangan mereka.

Bab keempat, bab ini berisikan kesimpulan dari pemikiran kedua tokoh yang dibahas yaitu Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra. Serta berisi saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi pembaca maupun bagi penulis.

BAB DUA KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Riba

Salah satu aspek penting ketika membahas terkait ekonomi Islam adalah riba, sebab Quran maupun Hadis sudah menjelaskan secara tegas mengenai pelarangannya atau mengharamkannya. Jika kita bicara mengenai bunga bank yang menjadi kontroversi di kalangan ulama kontemporer, maka pembahasan tentang riba ini dapat menjadi landasan utama dalam memahami hukum dari eksistensi bunga bank yang telah menjadi perdebatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan riba dan bagaimana dasar hukumnya di dalam Islam, sebelum melanjutkan pembahasan mengenai bunga bank.

Secara bahasa, kata riba memiliki beberapa makna, diantaranya yaitu, *al-ziyadah* yang berarti bertambah, *an-numu* yang berarti berkembang atau tumbuh, *al-'uluw* yang berarti naik atau menjadi tinggi, *al-rif'ah* yang berarti menjulang, dan *al-rima* yaitu mengalami pertambahan.³¹ Didalam kamus besar bahasa Indonesia kata “riba” diartikan sebagai Pelepas uang; lintah darat, bunga uang; rente. Sedangkan menurut istilah teknis, riba merujuk pada pengambilan keutungan yang tidak sah dari harta pokok atau modal.³² Atau dengan kata lain, riba adalah tambahan, pertumbuhan, atau peningkatan yang dikenakan pada jumlah pokok yang dipinjam oleh orang yang memberikan

³¹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Cet 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 19.

³² Ismail Pane dkk, *Fiqh Mu'malah Kontemporer*, (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hlm. 66.

pinjaman kepada peminjam sebagai balasan karena sudah menunda-nunda atau melepaskan dari Sebagian modalnya dengan jangka waktu tertentu.³³

Riba biasanya diterjemahkan dalam bahasa inggris sebagai “*usury*”, yang berarti “*the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest*”.³⁴ Riba sering diartikan oleh orang-orang dalam bahasa inggris sebagai “*usury*”. Dari pembelajaran sejarah di dunia barat, terlihat jelas bahwa istilah “*usury*” dan “Riba” yang ada pada saat ini pada dasarnya adalah hal yang sama. Keduanya sama-sama merujuk pada penambahan uang, biasanya dalam bentuk persentase. Istilah *usury* muncul karena keadaan pasar keuangan pada zaman itu belum berkembang, sehingga para penguasa harus menentukan suatu tingkat bunga yang dianggap layak.³⁵

Para ahli fikih menjelaskan bahwa riba adalah tambahan aset atau kelebihan dalam suatu muamalah yang tidak diiringi dengan imbalan atau penggantian.³⁶ Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunah menjelaskan bahwa riba merujuk pada tambahan atas modal, baik tambahan tersebut dalam jumlah kecil ataupun dalam jumlah besar.³⁷ Kemudian Shalih Muhammad al-Sulthnan menjelaskan bahwa defenisi riba adalah penambahan harta yang sejenis dan dapat dipertukarkan adalah tambahan yang dilakukan dengan adanya penundaan penguasaan terhadap barang yang wajib dikuasai (*al-qabd*).³⁸ Selanjutnya al-Sulthnan mengemukakan 2 pandangan dari para ulama yang

³³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi*, cet. 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 63.

³⁴ Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syariah Dan Ribanya Bunga Bank*, cet. 1 (Semarang: CV. Amanda, 2018), hlm. 17.

³⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Mu' amalah Teori dan Implementasi...*, hlm. 64.

³⁶ Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syariah dan Ribanya Buanga Bank...*, hlm. 17.

³⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi...*, hlm. 64.

³⁸ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 19.

berhubungan dengan pengertian riba secara istilah:³⁹ menurut Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, dalam istilah, riba merujuk pada peningkatan dalam pertukaran harta tertentu yang ditakar atau ditimbang, baik dikarenakan adanya tambahan langsung maupun karena adanya penundaan atas harta yang sejenis. Sementara itu, al-Syarbini, riba adalah melebihi harta dalam pertukaran serta menunda pembayaran untuk barang sejenis yang sedang dipertukarkan.⁴⁰

Hardiwinoto memberikan definisi riba sebagai pengambilan kelebihan dari pokok pinjaman secara tidak sah tanpa pengganti atau imbalan yang sebanding. Yang dimana salah satu pihak dalam hubungan bisnis terdampak negatif, sedangkan pihak yang lain diuntungkan.⁴¹ Menurut Drs. Ismail riba adalah tambahan yang diperoleh dari adanya suatu utang piutang atau pinjaman yang telah disepakati antara dua pihak atau lebih pada saat awal perjanjian dibuat.⁴² Rozdalinda menjelaskan bahwa riba merupakan suatu tambahan dari modal pokok yang diwajibkan kepada salah satu pihak yang melakukan akad.⁴³

Al-Quran mengutuk riba dengan tegas, tetapi tidak banyak memberikan penjelasan terkait makna istilah itu, kecuali membandingkannya dengan sedekah dan menyebutnya sebagai “penggandaan” yang berlebihan. Ahli tafsir menggambarkan praktik penundaan pembayaran kepada debitur dengan tambahan imbalan pada utang pokok (*riba al-jahiliyah*) di era pra

³⁹ Elif Pardiansyah, “Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya dalam Bisnis Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 1271.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Hardiwinoto, *Hardiwinoto, Kontroversi Produk Bank Syariah Dan Ribanya Bunga Bank...*, hlm. 6.

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 11.

⁴³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Cet 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 241.

Islam. Karena praktek ini diketahui ada saat wahyu diturunkan, maka praktik ini menjadi salah satu praktik yang diharamkan oleh Al-Quran.⁴⁴

Kemudian Al-Quran menegaskan larangan riba secara bertahap dalam berbagai ayat, yang menjadikannya sebagai dasar hukum yang tegas bagi umat Islam. Adapun dasar hukum terkait larangan riba dalam Islam berlandaskan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran, yang menyebutkan larangan ini dalam beberapa surat secara, di antaranya:

1. Tahapan Pertama

Tahap pertama mengenai riba disebutkan didalam Al-Quran melalui surah Ar-Rum Ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa Zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)” (QS. Ar-Rum [30]: 39).

Dalam surah *Ar-Rum* ayat 39, Allah membandingkan riba dengan zakat. Ayat ini menjelaskan bahwa riba tidak memperoleh keberkahan disisi Allah, sedangkan zakat diberkahi dan pahala yang berlipat. Namun, pada tahap ini belum terdapat larangan tegas maupun pelarangan riba.⁴⁵ Ayat ini berkaitan dengan kebiasaan sebagian masyarakat yang memberikan hadiah dengan harapan memperoleh balasan yang lebih besar, yang dipandang bukan

⁴⁴ Samuel L.Hayes Frank E.Vogel, *Hukum Keuangan Islam* (Bandung: Nusamedia, 2021), hlm. 93.

⁴⁵ Wasilul Chair, “Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah,” *Iqtishadia*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 106.

sebagai cara yang benar untuk memperoleh keuntungan.⁴⁶ Sebagian besar mufasir mengartikan riba dalam ayat ini sebagai tambahan atau pemberian yang mengharapkan balasan lebih.⁴⁷ Quraish Shihab menafsirkan riba pada ayat ini sebagai pemberian atau hadiah dengan tujuan tertentu, bukan karena semata-mata sebagai bentuk persahabatan.⁴⁸

2. Tahapan Kedua

Tahapan kedua mengenai larangan riba terdapat dalam surah *An-Nisa* ayat 160-161. Allah berfirman:

فَبُظِّلَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾
وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. 161. Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih” (QS. An-Nisa [4]: 160-161).

Kedua ayat ini menjelaskan bahwa sebagian makanan yang halal diharamkan bagi orang Yahudi sebagai hukuman atas kezaliaman mereka, termasukn praktik riba dan pengambilan harta orang lain secara batil.⁴⁹ Ibnu

⁴⁶ Muhammad Halaby, “Riba According to The Al-Quran View: Thematic Tafsir Study About Riba Verses,” *International Journal of Islamic Thought and Humanities* Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 20.

⁴⁷ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, Senayan Publishing, Cet. 1 (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2011), hlm. 60.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 11 (Tangerang Selatan: PT Lentera Hati, n.d.), hlm. 73.

⁴⁹ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*..., hlm. 65.

Katsir menjelaskan bahwa akibat berbagai pelanggaran tersebut, Allah mengharamkan sebagian hal yang sebelumnya halal bagi mereka.⁵⁰ Meskipun larangan riba dalam ayat ini ditujukan kepada orang yahudi, ayat tersebut menjadi peringatan awal bagi umat Islam untuk menjauhi riba serta menunjukkan bahwa larangan riba telah dikenal dalam syariat-syariat sebelumnya, sebelum kemudian ditegaskan bagi umat Islam.⁵¹

3. Tahapan ketiga

Tahapan ketiga mengenai larangan riba terdapat didalam surah Ali ‘Imrān ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”

Sebagian mufasir mengaitkan turunnya ayat ini dengan perang Uhud sebagai peringatan agar umat Islam tidak menempuh cara-cara yang digunakan kaum Quraisy, termasuk memperoleh harta melalui riba. Namun, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa kekalahan kaum muslimin di perang Uhud lebih disebabkan oleh ketidakpatuhan sebagian sahabat terhadap perintah Rasulullah.⁵² Pada ayat ini menegaskan larangan bagi umat Islam, khususnya riba yang berlipat ganda. Oleh karena itu, sebagian ulama memandang bahwa pada tahap ini pengharaman riba masih bersifat terbatas (*Muqayyad*), karena yang dilarang tegas adalah riba yang mengandung tambahan berlipat ganda.⁵³

⁵⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2001), hlm. 459.

⁵¹ Wasilul Chair, “Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah”..., hlm. 106

⁵² Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*..., hlm. 68-69.

⁵³ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 22.

4. Tahapan Keempat

Tahapan terakhir mengenai pengharaman riba dalam Al-Quran termuat dalam surah Al-Baqarah ayat 275-279:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقَها فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. 276. Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih. 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. 279. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat)

dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Setelah menjelaskan tentang infak, zakat, serta pentingnya sedekah Allah beralih menjelaskan larangan riba sebagai bentuk pengambikann harta secara batil.⁵⁴ Surah Al-Baqarah ayat 275-279 merupakan tahap terakhir pelarangan riba yang mengharamkan semua bentuk riba secara tegas dan menyeluruh. Orang yang tetap melakukannya mendapatkan ancaman keras, bahkan Allah dan Rasul-nya menyatakan perang terhadap pelaku riba.⁵⁵ Ayat-ayat tersebut juga menegaskan perbedaan jual-beli dengan riba, menjelaskan bahwa Allah memusnakan riba, serta memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan seluruh praktik riba.⁵⁶

B. Jenis-Jenis Riba dalam Islam

Penting untuk mengetahui riba ini dapat muncul dalam praktik-praktik muamalah. Hal ini dikarenakan riba memiliki beberapa jenis yang dikenal didalam kajian fikih Islam, tidak hanya terbatas pada satu jenis saja. Kita dapat melihat lebih jelas batasan antara bagaimana transaksi yang halal dan yang mana yang mengandung unsur riba dengan memahami jenis-jenis dari riba. Dalam perkembangannya, riba tidak hanya dapat dipahami secara umum, riba dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, riba al-buyu' (riba dalam jual beli atau pertukaran), dan riba al-duyun (riba hutang atau kontrak pinjaman).⁵⁷

⁵⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jld. 1 (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2001).

⁵⁵ Wasilul Chair, “Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah”..., hlm. 107.

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 183.

⁵⁷ Abdulkader Thomas, *Interest in Islamic Economics: Understanding Riba* (London dan New York: Routledge, 2006), hlm. 56.

1. Riba Jual Beli

a. Riba *Fadhl*

Istilah riba *fadhl* berasal dari kata *al-fadhl*, yang artinya kelebihan dari salah satu jenis barang yang ditukar dalam proses transaksi.⁵⁸ Yaitu riba yang muncul dari pertukaran barang yang sejenis yang dimana kualitas dan kuantitasnya tidak sama atau waktu penyerahan yang tidak sama (bukan uang tunai). Dapat juga diartikan sebagai pertukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi jumlahnya lebih banyak karena adanya permintaan dari pihak yang menukar. Contohnya adalah menukar emas dengan emas, atau beras dengan beras, dan sebagainya. Praktik jual beli atau pertukaran yang semacam ini mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi kedua belah pihak atas barang yang dipertukarkan.⁵⁹

Riba *fadhl* terjadi Ketika adanya praktik pertukaran barang yang sejenis, dengan ukuran dan kualitas yang berbeda. Meski begitu, tidak semua barang termasuk kedalam kategori ini, melainkan hanya barang-barang tertentu yang disebut didalam fikih sebagai “barang ribawi”.⁶⁰ Dalam syariat, terdapat enam jenis barang yang secara tegas diatur mengenai larangan riba. Yaitu, emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam. Apabila barang-barang tersebut dipertukarkan dengan jenis yang sama namun disertai tambahan, maka transaksi tersebut dianggap haram.⁶¹ Untuk memperjelas ketentuan ini, Rasulullah menyebutkan enam jenis barang ribawi sesuai

⁵⁸ Muhammad Tho'in, “Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 02, 2016, hlm. 66.

⁵⁹ Asgaft Asy-syad Rasyid, “Fiqh Solutions Againts Usury (Riba) Practices in Conventional Banking,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 8.

⁶⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, cet. 1 (Kampus Syariah, 2009), hlm 23.

⁶¹ Telsy Fratama Dewi Samad dan Anggoro Sugeng, “The Prohibition of Usury in Islamic Economic Viewpoint,” *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 8.

dengan hadis, yaitu: “.....*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali jika dengan takaran yang sama dan tunai, barangsiapa melebihkan, maka dia telah melakukan praktek riba*”.⁶²

Ibnu Abbas pada awalnya berpendapat bahwa riba yang hanya diharamkan adalah riba *nasi’ah*, sedangkan riba *fadhhl* ini dibolehkan. Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi. Yang menyatakan bahwa, “*sesungguhnya riba ada di nasiaah*”. Namun, setelah ditemukan sejumlah hadis lain yang menyebutkan bahwasanya Nabi mengharamkan pertukaran barang yang sejenis dengan takarannya yang tidak sama dan tidak dilakukan secara tidak tunai, seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa “*hinthah (salah satu jenis gandum) dengan hinthah maka (timbangan atau takaran) harus sama dan dibayar kontan*”. Kemudian mengubah pandangannya, bahwa penundaan dalam pertukaran (*nasi’ah*) tetap terlarang, dan kelebihan (*tafadhl*) hanya dibolehkan pada barang yang berbeda jenisnya, seperti menjual biji gandum dengan gandum.⁶³

Meskipun Islam telah melarang riba dalam pinjaman dan memperbolehkan perdagangan, namun tidak segala bentuk perdagangan dibenarkan. Ini disebabkan oleh tujuan Islam yang tidak hanya menghapuskan praktik ketidakadilan didalam praktik riba pada pinjaman, tetapi juga untuk mencegah segala bentuk transaksi yang curang dan tidak adil didalam bisnis. Selain itu, Islam juga menutup segala kemungkinan yang dapat mengarah pada riba. Karena menurut kaidah hukum Islam yang telah disepekat bersama, segala sesuatu yang dapat menuntun kepada yang haram juga dianggap haram.

⁶² Muslim bin al-Hajjaj, *Terjemah Shaheeh Muslim (malay)*, Jld. 1 (Jakarta Timur: Darus Sunnah, n.d.), No. 2969.

⁶³ Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Cet. 1 (jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 191.

Hal ini penting, sebab manusia bisa saja dieksploitasi.⁶⁴ dapat kita pahami bahwasanya pelarangan riba fadlh bukan hanya aturan teknis jual-beli, tetapi juga mengandung hikmah besar untuk menjaga keadilan, mencegah penindasan, dan melindungi masyarakat dari transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.

b. Riba *Nasi'ah*

Secara umum, riba *nasi'ah* adalah tambahan atau kelebihan pembayaran atas utang yang dibebankan kepada peminjam saat waktu pelunasan tiba.⁶⁵ Riba ini juga dikenal sebagai riba yang muncul akibat dari praktik jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tertunda.⁶⁶ *Nasi'ah* berasal dari kata *nasa'a* yang berarti penangguhan, karena jenis riba ini timbul akibat adanya penundaan pembayaran. Karena *nasi'ah* bermakna penundaan, maka riba *nasi'ah* ini dapat dipahami sebagai bentuk transaksi dimana penyerahan salah satu jenis barang ribawi ditunda dengan salah satu jenis barang ribawi lainnya yang menjadi objek pertukaran.⁶⁷ Jenis riba ini merujuk pada pertukaran jenis barang ribawi yang merujuk pada illat yang sama tanpa memperhatikan apakah berasal dari jenis yang sama, yang dimana salah satu penyerahan ditangguhkan.⁶⁸

Jenis riba ini sudah dikenal luas pada zaman *jahiliyah*, yaitu Ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan kesepakatan akan

⁶⁴ M Umer Chapra, "The Nature of Riba in Islam," *The Journal of Islamic Economics and Finance (Bangladesh)*, Vol. 2, No. 1, 2006, hlm. 5.

⁶⁵ Rahmadi Indra Tektona dkk., *Hukum Ekonomi Syariah* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 7.

⁶⁶ Nur Ainun Fadilah Dkk., "Memahami Macam-Macam Riba: Penjelasan Buya Yahya Dariktab Taqrib Bab Riba," *Selaksa Makna*, Vol. 1, No. 2, 2025, hlm. 53.

⁶⁷ Yuhasnibar, "Penerapan Illat Hukum Riba Dalam Fiqh Klasik Dankontemporer", Vol. 1, No. 1, 2022.

⁶⁸ Hamdiah Latif, "Bahaya Riba dalam Perspektif Hadits," *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, Vol 17, No. 2, 2020, hlm. 182.

menerima tambahan di setiap bulannya. Setelah waktu jatuh tempo dan peminjam belum mampu membayar, maka jangka waktu pembayarannya diperpanjang dan akan disertai adanya penambahan bunga atas utang tersebut.⁶⁹ Menurut ulama hanafiyah, riba *nasi'ah* diartikan sebagai pemberian tambahan jumlah yang harus dibayar pada pembayaran yang ditunda, serta menambah jumlah pada benda dibandingkan utang atas benda yang sejenis yang diukur dan ditimbang.⁷⁰ Rumusan riba *nasi'ah* yang diungkapkan oleh para ulama pada dasarnya memiliki tiga unsur, yaitu yang pertama terjadi karena adanya pinjaman dengan jangka waktu tertentu. Kedua, pihak yang berutang wajib memberikan imbalan kepada pemberi pinjaman saat mengangsur atau melunasi, sesuai dengan kesepakatan. Ketiga, objek pinjaman tersebut adalah barang yang mengandung riba atau barang yang termasuk kedalam kategori barang ribawi⁷¹

Allah secara tegas melarang dan mengharamkan praktik riba *nasi'ah*, sebagaimana firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 280 berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”

Dari ayat diatas, dapat kita pahami bahwa Ketika waktu pelunasan utang telah tiba, dan dia masih mengalami kesulitan, maka orang yang memberikan pinjaman sebaiknya bersabar dan tidak menagih terlebih dahulu.

⁶⁹ Rohmansyah, *Fikih Ibadah Dan Muamalah*, cet. 1 (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hlm. 122-123.

⁷⁰ Abdul Aziz Munawar Albadri dan Retina Sri Sedjati, “Riba in Perspective Fiqh Muamalah and Interest Theory of Conventional Financial Institutions Products,” *Munich Personal RePEc Archive*, no. 88079 (2015), hlm. 5.

⁷¹ Muhammad Sabir, “Riba Dalam Perspektif Hadīs Nabi Saw,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 8, No. 2, 2016, hlm. 413.

Sebaliknya, jika peminjam sudah mampu dan dalam keadaan cukup, maka dia wajib melunasi utangnya tanpa penambah jumlah dari pokok pinjaman yang telah diterimanya.⁷² Pandangan mengenai kejelasan keharaman praktik dari riba *nasi'ah* ini juga ditegaskan oleh Sayyid Quthb, menurutnya riba *nasi'ah* ini merupakan bentuk riba yang paling jelas keharamannya, hal tersebut karena riba *nasi'ah* mengandung unsur dari praktik riba dalam Tindakan riba, unsur utama tersebut adalah adanya tambahan atas pokok utang yang diberikan atas penundaan waktu pembayaran. Tambahan tersebut biasanya muncul dalam bentuk bunga sebagai syarat dalam transaksinya.⁷³

2. Riba Utang Piutang

a. Riba *Qardh*

Riba *qardh* adalah bentuk riba yang dapat muncul akibat dari praktik utang piutang, di mana adanya syarat keuntungan atau manfaat tambahan yang dibuat oleh pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, setiap yang mensyaratkan atau mewajibkan adanya imbalan yang dimana imbalan tersebut melebihi pokok pinjaman maka masuk ke dalam kategori riba *qardh*.⁷⁴ Dengan kata lain, yakni setiap jenis keuntungan atau manfaat tertentu yang dipersyaratkan kepada pihak yang memiliki utang. Dalam praktik saat ini, hal ini bisa dilihat pada sistem perbankan konvensional ketika bank menetapkan bunga di awal kepada para nasabah.⁷⁵

Jenis riba seperti ini merupakan riba yang dilarang, karena dalam praktiknya bertentangan dengan salah satu kaidah fiqh yaitu "*kullu qardhin*

⁷² Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks...", hlm. 65.

⁷³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jld 1 (Jakarta: Gema Insani, 2000), Hlm. 381.

⁷⁴ Ipanang dan Andi Askar, "Konsep riba dalam fiqh dan al- qur'an: Studi komparasi," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 2, 2020, hlm. 1085.

⁷⁵ Husni Mubarrak, *Belajar Mudah Fikih Kontemporer: catatan Kritis Dinamika Metode Penalaran Hukum Islam* (Banda Aceh: LKKI Publisher, 2019), hlm. 115.

jarri manfa'tan fuhuwa riba”, yaitu setiap pinjaman yang memberikan keuntungan kepada pemberi utang adalah riba. Menurut Al-Quran maupun menurut ijma' ulama, sepakat bahwa jenis riba ini adalah praktik yang diharamkan. Para ulama menyatakan bahwa kata riba yang dimaksud dalam beberapa ayat dalam Al-Quran merujuk pada jenis *riba qardh* na, seperti dalam surah al-Baqarah ayat 275, 278 dan 279, serta dalam surah al Imran ayat 130. Kata riba pada ayat tersebut merujuk pada riba *qardh* yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang bukan merujuk pada jenis riba *buyu'* atau riba jual beli. Kalau kita lihat dari segi sifatnya, akad *qardh* atau pinjaman yang harus dikembalikan dengan waktu yang telah disepakati oleh pihak yang berakad termasuk akad kebaikan atau tolong menolong (*tabarru'*). Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan bisnis, akan tetapi untuk membantu orang lain. Oleh karena itu, transaksi yang sejak awal ditujukan untuk kebaikan maka tidak dapat diubah menjadi cara untuk mendapatkan keuntungan lebih.⁷⁶

Jadi, yang dapat menjadikan utang piutang dapat menjadi haram yaitu ketika ada suatu syarat yang di mana pihak yang meminjam harus memberikan tambahan, akan tetapi jika yang meminjam memberikan tambahan atau hadiah yang diberikan atas dasar sukarela, maka hal seperti itu tidak masuk ke dalam kategori riba *qardh*. Melainkan berupa hadiah, sedekah ataupun hibah.⁷⁷

b. Riba Jahiliyyah

Riba *jahiliyyah* adalah utang atau pinjaman yang akan dibayar lebih dari pokok pinjaman yang disebabkan pihak yang meminjam atau debitur tidak mampu melunasi utangnya sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditetapkan oleh para pihak. Dengan kata lain, riba ini muncul sebagai tambahan ketika telah melewati tenggat pelunasan atau waktu pembayaran

⁷⁶ Ade Kurniawan dkk, “The Concept Of Riba In Contemporary Business (Maaliyah Fiqh Study),” *Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi (Ju-SoSAK)*, Vol. 3, No.1, 2024, hlm. 7-8.

⁷⁷ Elif Pardiansyah, “Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya dalam Bisnis Kontemporer,”..., hlm. 1276.

telah jatuh tempo dan pihak peminjam belum mampu membayar utangnya tersebut.⁷⁸

Hal ini menjadi awal mula yang menjadi pemicu terjadinya praktik riba di kalangan masyarakat Arab sebelum masuknya Islam, praktik riba yang dikenal pada masa tersebut disebut sebagai riba jahiliyyah, yaitu praktik yang dilakukan secara terbuka dan memiliki sifat yang menindas atau eksploitatif sebelum syariat Islam datang dan melarang praktik penindasan tersebut.⁷⁹ Riba juga disebut sebagai riba *jahiliyyah* karena bentuk praktik seperti inilah yang sering di praktikkan oleh bangsa arab pada masa *jahiliyyah*. Yang dimana praktiknya ketika ada orang yang meminjam lalu ia tidak mampu membayar tepat waktu maka orang tersebut dikenakan biaya tambahan akibat pertambahan waktu, praktik riba seperti ini mirip dengan praktik yang kita kenal pada masa sekarang sebagai rentenir atau lintah darat yang dapat kita temui dalam masyarakat melayu.⁸⁰

C. Pengertian dan Jenis-Jenis Bunga Bank

Perlu diketahui bahwasannya bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan peran intermediasi, jadi bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dalam menjalankan peran ini, bank memperoleh keuntungan salah satunya melalui sistem bunga yang diterapkan dalam kegiatan pinjam-meminjamnya. Berbicara mengenai Bunga bank dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari isu riba. Didalam Islam praktik riba tidak

⁷⁸ Ahmad Hasan, "Riba in The Perspective of Sharia Bank Customers : A Systematic Literature Review," *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 77-78.

⁷⁹ Fauzan Ashar Nur Huda dan Muhammad Sabil, "Larangan Riba dalam Al-Quran : Analisis Surah Ali Imran Ayat 130 dalam Praktik Pinjaman Online," *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 84.

⁸⁰ Husni Mubarrak, *Belajar Mudah Fikih Kontemporer...*, hlm. 116.

dibolehkan, sehingga umat muslim dilarang memanfaatkannya terlebih lagi mengelolanya. Oleh karena itu, sebelum membahas jauh mengenai hukum bunga bank, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan bunga bank serta bagaimana jenis dan penerapannya didalam sistem keuangan konvensional.

Secara etimologi, istilah bunga dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *interest*. Dalam konteks ekonomi, *The American Heritage Dictionary of the English Language* mengartikan *interest* sebagai “*a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*”, yaitu biaya yang dikenakan atas pinjaman keuangan, biasanya berupa presentase dari jumlah yang dipinjamkan.⁸¹ Secara terminologi, bunga adalah sejumlah tambahan yang disyaratkan atas nilai pokok uang yang dipinjamkan.⁸² Bunga dapat dipahami sebagai tambahan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan berdasarkan pokok pinjaman dan jangka waktu tertentu.⁸³

Dalam praktiknya, sistem perbankan konvensional menerapkan konsep bunga ini kedalam berbagai kegiatan simpan-pinjam yang biasa disebut dengan bunga bank. Bunga bank merupakan bentuk imbalan atau balas jasa yang berkaitan dengan transaksi antara bank dan nasabah, baik dalam kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana.⁸⁴ Dalam kegiatan menghimpun dana, bank memberikan bunga kepada nasabah atas dana yang disimpan, sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, nasabah membayar bunga kepada bank atas dana yang dipinjam. Dengan demikian, bunga bank

⁸¹ Wirdyaningsih dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 18.

⁸² Asriadi Arifin, Mukhtar Lutfi, dan Nasrullah Bin Sapa, “Riba dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah,”..., hlm. 3.

⁸³ Abdul Rahim, “Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah,” *Human Falah*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 5.

⁸⁴ Wardi Muslich, “Bank Dan Bunga,” *Al-Qalam*, Vol. 10, No. 53, 2019, hlm. 14.

dapat dipahami sebagai tambahan yang ditetapkan atas pinjaman atau tabungan.

Setelah membahas mengenai pengertian bunga bank secara umum, penting untuk mengetahui bagaimana hal tersebut diterapkan didalam praktik perbankan. Dalam sistem perbankan konvensional, bunga memiliki berbagai bentuk tergantung antar hubungan bank dengan nasabah. Ada dua jenis bunga yang digunakan yang digunakan dan diberikan kepada nasabah dalam berbagai aktivitas perbankan, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman.⁸⁵ Pembagian ini juga menjadi fokus dalam kajian hukum ekonomi Islam karena berkaitan erat dengan akad dan kemungkinan munculnya riba.

1. Bunga Simpanan

Dalam praktik perbankan salah satu contoh dari hubungan timbal balik antara bank dengan nasabah dapat dilihat melalui sistem bunga. Berdasarkan fungsi dan posisinya, bunga bisa muncul dari kegiatan seperti menyimpan dana maupun meminjam dana. Salah satu bentuknya adalah bunga simpanan, bunga bank simpanan adalah imbalan yang diberikan atau kompensasi yang diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai bentuk balas jasa atau hadiah atas dana yang disimpan. Fungsi dari bunga simpanan adalah untuk menarik minat masyarakat atau calon nasabah agar mau menabung uangnya di bank. Dengan kata lain, bunga bank simpanan adalah harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah.⁸⁶ Contoh-contohnya dapat kita temukan pada produk tabungan, giro, dan deposito.⁸⁷

⁸⁵ Abdul Haris Romdhoni, Muhammad Tho'in, dan Agung Wahyudi, "Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 13, No. 01, 2012, hlm. 24-25.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Indra Setiawan dkk, "Konsep Bunga Anti Riba Dalam Persepektif Prinsip Ekonomi Islam Pada Bank Syariah," *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 164.

Meskipun pandangan sistem ekonomi konvensional bunga ini dianggap sebagai bentuk apresiasi atau hadiah yang diberikan oleh bank untuk nasabah, akan tetapi didalam perspektif hukum ekonomi Islam, bunga simpanan ini kerap memunculkan perdebatan dikarenakan adanya unsur tambahan atas pokok harta tanpa adanya transaksi.

2. Bunga Pinjaman

Jenis bunga yang satu ini berbeda sifat dan tujuannya dengan bunga simpanan yang sudah disinggung sebelumnya. Jenis bunga ini berperan sangat penting bagi perbankan dalam kegiatannya, dikarenakan berkaitan langsung dengan aktivitas pembiayaan serta penyaluran dana kepada masyarakat. Bunga dari pinjaman adalah kompensasi atau imbalan yang diberikan kepada pemberi pinjaman atau biaya yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada bank.⁸⁸ Bunga pinjaman juga dapat didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan kepada nasabah oleh pihak bank sebagai imbalan atas pinjaman yang telah diberikan. Dengan demikian, bunga merupakan tambahan yang ditetapkan atas pokok pinjaman dan menjadi biaya yang wajib dibayar oleh nasabah yang meminjam kepada bank, seperti pada kredit dan bentuk pinjaman lainnya.⁸⁹

Kedua jenis bunga bank yang telah disinggung diatas merupakan bagian penting dalam struktur biaya dan pendapatan bank. Kedua jenis bunga bank tersebut terdapat hubungan yang saling memengaruhi satu sama lain, misalnya sebagai contoh jika bunga simpanan naik atau meningkat maka

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Abdul Haris Romdhoni, Muhammad Tho'in, dan Agung Wahyudi, "Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga...", hlm. 25.

bunga pinjaman biasanya juga cenderung naik, begitu juga sebaliknya jika bunga simpanan naik, maka bunga simpanan cenderung naik juga.⁹⁰

D. Perbedaan Antara Riba dan Bunga Bank

Perbincangan mengenai bagaimana hubungan antara riba dan bunga bank isu yang telah lama menjadi perdebatan hingga sekarang, baik di antara kalangan ulama, akademisi, maupun ahli ekonomi. Perbedaan ini bisa terjadi dikarenakan adanya perbedaan cara pandang terkait tentang apa itu sebenarnya tambahan atau dalam istilah fiqih dikenal sebagai *ziyadah* pada transaksi keuangan kontemporer, ditambah lagi perbedaan konteks transaksi antara sistem ekonomi klasik dengan perbankan konvensional pada masa kontemporer ini. Terdapat dua pandangan utama yang berkembang, pertama yaitu pandangan yang menganggap bunga bank ini harus disamakan dengan riba, dan satu lagi yang memandang bahwa bunga bank ini tidak bisa disamakan dengan riba.

1. Pandangan Yang Menyamakan Riba dan Bunga Bank

Salah satu pandangan yang banyak dianut oleh para ulama klasik maupun Sebagian pemikir Islam kontemporer, khususnya dari pandangan kalangan neo-revivalis, adalah pandangan yang menyamakan antara bunga bank dengan riba. Neo-revivalisme ini muncul sebagai gerakan yang ingin mehidupkan kembali semangat Islam yang murni, dengan cara melakukan pembaruan dan kembali pada ajaran-ajaran dasarnya.⁹¹ Gerakan ini juga muncul sebagai reaksi terhadap sekularisme dan westernisasi yang dikarenakan budaya barat yang dominan. Pandangan mereka menjadi arus

⁹⁰ Sofi Faiqotul Hikmah, "Bunga Bank Perspektif Ahli Tafsir (Telaah Kritis Terhadap Bunga Simpanan Dan Bungapinjaman Pada Bank Konvensional)," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 110.

⁹¹ Jamaldi, "Gerakan Neo-revivalisme Islam," *Jurnal Al-Aqidah*, Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 139.

utama dalam perdebatan modern mengenai permasalahan ini. Pandangan ini menekankan bentuk hukum riba sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ajaran atau aturan Islam. Pandangan ini berpendapat bahwasanya ayat-ayat Al-Quran mengenai riba harus ditafsirkan secara harfiah, tanpa dipengaruhi praktik ekonomi pra-Islam. Didalam Al-Quran menegaskan bahwa hanya pokok riba yang boleh dikembalikan, sehingga menurut perspektif ini mereka menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan tersebut.⁹²

Pandangan ini juga dipegang oleh beberapa tokoh pemikir Islam modern seperti Sayyid Qutb, yang secara tegas menyatakan bahwa bunga bank ini hanyalah bentuk lain dari riba yang telah dilarang dalam Al-Quran. Menurutnya hadirnya bank-bank modern saat ini adalah representasi dari praktik riba yang telah dilarang pada masa *jahiliyah* sebelumnya, Sehingga menurutnya mendirikan bank yang berbasis bunga hanya meneruskan praktik ribawi pada masa itu. Kemudian ia menekankan bahwa sistem riba yang terjadi pada masa sekarang ini dinilai lebih buruk jika dibandingkan dengan praktik yang pernah terjadi pada masa lalu. Dikarenakan pada masa *jahiliyah* seseorang yang akan dikenakan riba pada saat ia berhutang namun belum dapat melunasi hutangnya, akan tetapi pada saat ini riba tersebut telah ditentukan sejak awal.⁹³ Oleh karena itu, semua tindakan yang berkaitan dengan riba dapat dikatakan haram, baik bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya pada masa *jahiliyah* maupun bentuk-bentuk baru, selama didalamnya terdapat unsur utama dari riba. Menurutnya semangat ribawi

⁹² Meriyati dan Sarah Lutfiyah Nugraha, "Konsep Al-Qur'an Dan Hadist Tentang Riba Dan Bunga Bank," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 383.

⁹³ M Komarudin, "Sistem bunga di perbankan konvensional menurut pandangan sayyid qutb dalam kitab fi zilal al quran," *Jurnal Syarikah*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 144-145.

didasari oleh sifat egois, keserakahan, dan spekulatif, dengan memperoleh keuntungan tanpa mempertimbangkan keadilan.⁹⁴

Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam arus neo-revivalis dan menolak praktik bunga bank yaitu Abul A'la al_Maududi. Dalam persoalan perbankan ini Maududi menyatakan ketidaksetujuannya, ia berpendapat bahwa pinjaman yang menggunakan sistem bunga yang merupakan sistem operasional perbankan konvensional merupakan praktik yang tergolong riba. Maududi juga menolak pandangan beberapa tokoh Islam yang menyatakan bunga pinjaman hanya tercela jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau pribadi. Menurutnya, pandangan yang membolehkan penggunaan bunga atas pinjaman modal usaha adalah keliru.⁹⁵ Ia mengatakan bahwa menggunakan bunga bank dapat menumbuhkan sifat serakah, tamak, serta egois.⁹⁶

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Yusuf Qardhawi, menurutnya di dalam Islam larangan riba bersifat tegas dan pasti (*qath'i*), baik itu yang terterang dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga tidak ada ruang untuk *ijtihad* atau adanya penafsiran baru yang bisa mengubah hukum keharaman dari riba. Ia juga menegaskan bahwasanya bunga bank ini termasuk dalam kategori yang secara jelas dan mutlak diharamkan, seperti yang sudah diputuskan dalam berbagai konferensi dan lembaga ke-Islaman di seluruh dunia.⁹⁷

⁹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an...*, hlm. 381.

⁹⁵ Hasim, "Relevansi Pemikiran Al-Maududi Dengan Perbankan Syari'ah Di Indonesia," *Gema* 30, no. 52 (2017), hlm. 2427.

⁹⁶ Nur Jamaludin, "Analisis Pengaruh Qowaid Fiqhiyah Dan Qowaid Ushuliyah Dalam Perbedaan Pendapat Fiqh (Kasus Bunga Bank)," *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 2, no. 2 (2020), hlm. 100.

⁹⁷ Yusuf Qordhawi, *Bunga bank adalah riba*, Robbani Press, Cet. 1 (Jakarta Timur: Robbani Press, 2021), hlm. 23-33.

2. Pandangan Yang Membedakan Riba dan Bunga Bank

Pihak yang membedakan antara bunga bank dengan riba mereka berbeda pandangan dalam memahami teks-teks agama dengan kaum neo-revivalis, mereka berpendapat bahwa larangan-larangan riba dalam teks agama harus sesuai dengan konteks pada saat ayat-ayat tersebut diturunkan, sedangkan sistem bunga yang terdapat pada bank modern memiliki fungsi serta mekanisme yang berbeda, pandangan ini berkembang di kalangan modernis. Umumnya kelompok modernis ini berpandangan bahwa pelarangan praktik riba berlandaskan pada pertimbangan rasional, dengan aspek ketidakadilan yang dapat muncul dari praktik tersebut yang menjadi fokus utamanya.⁹⁸ Pendekatan modernis ini, menekankan jika ingin melihat pemahaman terkait dengan riba maka harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah, akan tetapi harus dilihat juga konteks sosial-ekonomi pada masa awal Islam, bagi kelompok modernis ini, turunnya ayat-ayat Quran untuk menjawab perseolan-perseolan nyata yang terjadi pada saat itu atau pada saat turunnya ayat, oleh karena itu Sebagian ketentuan termasuk juga pada masalah ekonomi yang tujuannya bukan untuk yang berlaku setiap masa dan setiap tempat. Dengan cara pandang seperti itu, kemudian mereka meninjau kembali tujuan utama dari pelarangan riba. Bahwa pelarangan riba untuk mencegah ketidakadilan, maka bagi mereka yang mengikuti pendekatan modernis ini maka akan membedakan mana praktik yang termasuk riba dan mana yang tidak.⁹⁹

⁹⁸ Habib Imam Nurdin Saleh dan Hindun Niyatus Sa'dah, "Analisis Pemikiran Tentang Riba dan Bunga Bank Menurut Komunitas Anti Riba, Pemikir Liberal, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, No. 1, 2017, hlm. 31.

⁹⁹ Fuady Abdullah dan Moh Mukhlas, "Dissenting Approaches Of Islamic Economics: The Contemporary Juristic Discussion Of Riba," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 17, No. 1, 2020, hlm. 5.

Muhammad Abduh yang merupakan salah satu tokoh penting dari kalangan modernis yang membedakan antara riba dengan bunga bank. Muhammad Abduh yang sebagai ulama pembaharu yang banyak bicara terkait dengan kemajuan umat, ia menawarkan pendekatan dalam memahami pelarangan riba yang lebih kontekstual. Sejalan dengan pandangan tersebut, ia mengecam praktik ekonomi yang tidak sejalan dengan prinsip Islam, seperti riba, dan ketidakadilan dalam perdagangan. Abduh juga mendorong lahirnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, yang dinilai dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta dirasa lebih adil, yaitu seperti mudharabah dan musyarakah, yang di mana pandangan ini kemudian menjadi dasar dari berdirinya perbankan syariah modern. Abduh juga berpendapat bahwasanya bunga bank tidak dapat disamakan dengan riba, maka hukumnya halal. Menurutnya riba mengandung unsur pemerasan atau 41enga napa41e, sementara itu bunga bank dinilai tidak memiliki sifat tersebut. Dalam pandangannya mencegah praktik yang bersifat merugikan dan menekan pihak lain yang menjadi alasan utama dalam Quran dibalik pelarangan riba. Oleh karena itu, riba yang secara jelas memiliki unsur eksploitasi merupakan riba yang diharamkan. Adapun bentuk tambahan yang yang jelas tidak menzalimi, munurunya tidak masuk ke dalam riba yang dilarang Quran.¹⁰⁰

Tokoh modernis selain Muhammad Abduh yang juga memberikan pendekatan yang berbeda terhadap riba dan bunga bank adalah Fazlur Rahman. Ia tidak memandang bunga bank sebagai riba karena berbedanya kedua sistem tersebut,¹⁰¹ Rahman mengakui bahwasanya para mufasir klasik beryakinan pelarangan riba aturan yang sangat tegas dalam Quran dan

¹⁰⁰ Muhammad Aris dkk, "Muhammad Abduh ' s Thought and Its Practical Implications on Government Work Programs For 2024-2029," *Journal of Social Research*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 185-186.

¹⁰¹ Fazlur Rahman, "Riba and Interest," *Islamic Studies* Vol. 3, No. 1, 1964, hlm. 7-8.

termasuk dosa besar. Akan tetapi, ia merasa bahwa hal tersebut perlu dikaji ulang melalui pendekatan hermeneutika, agar konteks sejarah dari turunnya ayat-ayat riba dapat diketahui dengan lebih tepat. Menurut Fazlur Rahman, bunga bank dapat dibolehkan selama tidak adanya penggandaan yang berlebih atau perbuatan yang mengeksploitasi. Ia menilai bahwa praktik riba *jahiliyah* yang menekan dan memeras pihak-pihak yang lemah, berbeda dengan sistem ekonomi modern, termasuk bunga bank.¹⁰² Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa tambahan bunga pada pinjaman tidak memiliki unsur penindasan seperti masa lalu, sebagai contoh bunga yang akan dikenakan kepada pihak yang memiliki kapasitas finansial.

Salah satu pemikir kontemporer dan pakar ekonomi Islam yaitu Ugi Suharto. Yang memberikan pandangan lebih nuansa dalam membedakan riba dengan bunga, tidak bisa langsung disamakan karena menurutnya istilah riba dan bunga sebenarnya tidak sama persis. Ada perbedaan mendasar dalam konsepnya walaupun keduanya memang memiliki beberapa kemiripan, dan bisa pula ada bunga yang tidak termasuk ke dalam riba. Oleh karenanya, ia berpendapat bahwa istilah bank tanpa riba lebih tepat dalam menggambarkan sistem perbankan Islam daripada istilah bank tanpa bunga, karena yang benar-benar secara tegas dilarang dalam Islam adalah riba, bukan semua bentuk dari bunga.¹⁰³

¹⁰² Muhammad Nizhamuddin, "Eksplorasi Kritis Hermeneutika Fazlur Rahman dalam Interpretasi Ayat Riba Muhammad," *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 24-25.

¹⁰³ Ugi Suharto, "Riba and interest in Islamic finance: semantic and terminological issue," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 11, No. 1, 2018, hlm. 131-133.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Abdullah Saeed dan Pemikirannya Tentang Riba dan Bunga Bank

1. Biografi Abdullah Saeed

Adullah Saeed adalah seorang intelektual muslim terkemuka yang merupakan keturunan Arab Oman.¹⁰⁴ Intelektual yang menyandang gelar *The Sultan of Oman Professor of Arab and Islamic Studies* ini lahir di Republik Maladewa pada 25 September 1964. Ia menghabiskan masa kecilnya di pulau Meedhoo, sebuah pulau berpunghuni yang terletak di Atol Addu, bagian paling selatan Maladewa.¹⁰⁵ Pada usia 13 tahun, Abdullah Saeed meninggalkan kampung halamannya dan berangkat ke Arab Saudi untuk melanjutkan pendidikan. Di sana ia menempuh pendidikan di beberapa lembaga, mulai dari Institut Bahasa Arab tingkat dasar tahun 1977-1979, lalu Institut Bahasa Arab tingkat menengah 1979-1982, dan kemudian Saeed melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Madinah pada tahun 1982-1986. Setelah ia menyelesaikan pendidikan di sana, Saeed melanjutkan studinya hingga tingkat doktoral, di Australia. Kemudian pada tahun 1992 ia meraih gelar magister nya di bidang lingusitik terapan, dan dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1994 Saeed menyelesaikan program doktor dalam Studi Islam di *University of Melbourne*.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Andi Muhammad Galib Moh. Anas Kholish, Gugus Irianto, *Fikih Ekonomi Kontemporer: Konfigurasi Pemikiran Ekomi Islam di Era Global*, Cet 1 (Malang: Empatdua Media, 2021), hlm. 53.

¹⁰⁵ Dini Tri Hidayatus Sya'dyya, "Mahar Dalam Al-Qur'an: Kajian Hermeneutika Abdullah Saeed Pada Kata Qinthar Qs. An-Nisa [4]:20," *At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, Vol. 05, No. 2, 2024, hlm. 117.

¹⁰⁶ Andi Muhammad Galib Moh. Anas Kholish, Gugus Irianto, *Fikih Ekonomi Kontemporer...*, hlm. 53.

Memasuki perjalanan kareir akademiknya, Abdullah Saeed mengawalli kariernya di Australia dan terus berkembang sebagai salah satu intelektual muslim berpengaruh di bidang studi Islam kontemporer. Saeed memulia kariernya pada tahun 1988 sebagai tutor dosen paruh waktu pada mata Kuliah Studi Timur Tengah serta Bahasa Dan Sastra Arab, di *University of Melbourne*. Pada tahun 1991-1992, Saeed menjabat sebagai 44engana napa44 untuk mata kuliah Studi Islam dan Bahasa Arab di *King Khalid Islamic College of Victoria*. Pada tahun 1933-1935, Saeed menjalankan tugas sebagai konsultan untuk program yang sama di lembaga tersebut, pada rentang tahun yang sama di *University of Melbourne* ia juga sekaligus bertugas sebagai asisten dosen untuk mata kuliah Studi Arab. Selanjutnya di *University of Melbourne* pada tahun 1996-1997, Saeed berperan sebagai Deputy Ketua atau Ketua Pelaksana di jurusan Studi Bahasa. Setelah itu, ia mengajar sebagai Dosen Senior untuk bidang Bidang Studi Arab dan Islam dari tahun 1996 hingga 1999.¹⁰⁷

Karier akademik Abdullah Saeed terus mengalami kemajuan, Saeed berkesempatan menjadi *Visiting Scholar di School of Oriental and African Studies* (SOAS) Universitas London Pada tahun 1999. Di *University of Melbourne* tahun 1998-2003, Saeed sekaligus juga menjabat sebagai Wakil Direktur pada *Institute of Asian language and Societies*. Pada periode berikutnya karier akademik Saeed semakin terlihat, ia ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana *Institue of Asian Language and Societies* tahun 2003-2004. Saeed terus memegang posisi-posisi penting di *University of Melbourne*, salah satunya sejak tahun 2007 di *University of Melbourne* ia menduduki posisi sebagai direktur *National Centre of Excellence for Islamic Studies*, sebagai

¹⁰⁷ Eka Suriansyah dan Suherman, "Melacak Pemikiran Al-Qur'an Abdullah Saeed," *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 3, No. 1, 2011, hlm. 45-46.

Direktur *Asia Institute* sejak 2007, dan pada tahun yang sama ia juga sekaligus menjabat sebagai Asisten Professor untuk Fakultas Hukum. Selain itu pada sejak tahun 2005, Saeed juga bertugas sebagai Direktur Pusat Studi Islam Kontemporer. Sejak tahun 2003 di *University of Melbourne*, Saeed juga menyandang gelar sebagai *Sultan of Oman Professor of Arab and Islamic Studies*.¹⁰⁸

Abdullah Saeed juga dikenal sebagai tokoh yang cukup aktif dalam mendorong pembaruan pemikiran Islam. Saeed sering turut hadir dalam forum-forum diskusi, baik forum nasional maupun internasional. Perannya dapat terlihat dari keterlibatannya dalam berbagai dialog yang membahas mengenai isu-isu yang terjadi di seputaran Islam, pemikiran keagamaan, serta masyarakat muslim dalam komunitas-komunitas keagamaan. Selain itu, Saeed juga ikut aktif dalam dialog antar keagamaan, seperti dialog antara Muslim dan Kristen serta Muslim dengan Yahudi. Di samping itu, tempat ia mengajar yaitu *University of Melbourne*, Saeed Saeed dikenal sebagai dosen yang populer, ia juga memiliki jaringan ilmiah dan kontak professional di seluruh dunia.¹⁰⁹

Popularitas dari Abdullah Saeed semakin kuat atas banyaknya karya yang ia hasilkan, baik itu berupa buku maupun artikel ilmiah. Saeed sebagai intelektual yang aktif, ia telah melahirkan karya penting dan memiliki kontribusi dalam kajian Islam kontemporer. Salah satunya yang paling menonjol diantaranya, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba its Contemporary Interpretation* (1996), *Interpreting the Qura'an: Towards a Contemporary Approach* (2006), *The Qur'an: An*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Fatimah Madaniyyah dan Endang Munawar, "Gerakan Islam progresif abdullah saeed implikasinya terhadap metodologi fiqh Islam," *Analitica Islamica: Jurnal Ilmu-ilmu KelIslaman*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 431-432.

Introduction (2008), *Islamic Thought: An Introduction* (2006), *Reading Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (2014).

2. Kerangka Pemikiran Abdullah Saeed

Salah satu landasan utama dari kerangka pemikiran Abdullah Saeed dalam memahami Al-Quran adalah pendekatan kontekstual. Melalui pendekatan ini, Saeed sangat menekankan bahwa dalam memahami teks agama perlu dipahami konteks sejarah, sosial, budaya yang menjadi latar belakang dalam turunya ayat. Abdullah Saeed menyampaikan bahwa pentingnya untuk mengetahui bahwa suatu teks memiliki ketidakpastian dan kerumitan dalam makna. Oleh karenanya, Saeed menekankan pentingnya penekanan terhadap konteks bahasa, sosial-historis, maupun dari budaya, serta legitimasi keragaman dalam penafsiran.¹¹⁰

Pendekatan kontekstual dalam penafsiran Adullah Saeed tidak serta merta muncul dengan sendirinya, Saeed sangat dipengaruhi oleh ide-ide pemikiran dari Fazlur Rahman. Saeed terinspirasi dengan teori hermeneutika *double movement* (gerakan ganda) yang dicetus oleh Fazlur Rahman.¹¹¹ Teori ini menjelaskan bahwa penafsiran dilakukan dengan dua langkah. Pertama, kembali ke konteks historis saat turunnya ayat untuk memahami makna dan tujuan moralnya. Kedua, membawa prinsip umum tersebut ke konteks masa kini untuk diterapkan sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang.¹¹²

Abdullah Saeed dalam memahami teks agama memang dipengaruhi oleh teori *double movement* yang di cetus oleh Fazlur Rahman, akan tetapi Saeed bukan hanya menyalin teori tersebut, Melainkan mengembangkan serta

¹¹⁰ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*, Cet. 1 (New York: Routledge, 2006), hlm. 102.

¹¹¹ Fika Natasya Umala dan Atiya Mumtaza, "Tafsir Kontekstual Qs. Al-Anfal [8] : 28 dan Kaitannya Dengan Fenomena Childfree (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed)," *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 36.

¹¹² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1984), hlm. 5-7.

menyempurnakannya dalam bentuk pendekatan baru yang Saeed sebut sebagai *contextualist approach* atau pendekatan kontekstual. Pengembangan tersebut diwujudkan oleh Saeed dengan membentuk pola interpretasi yang menggabungkan sejumlah ide gagasan dari Fazlur Rahman. Kemudian Saeed merumuskan model empat tahap yang menjadi kerangka dan menjelaskan Langkah-langkah interpretasi kontekstualnya.¹¹³

Tahap pertama merupakan proses awal dalam melakukan penafsiran, yaitu memahami teks Al-Quran secara umum. Pada tahap ini penafsir membaca atau mendengarkan ayat untuk memperoleh gambaran dasar mengenai makna teks serta memahami posisi ayat tersebut dalam keseluruhan ayat Al-Quran. Tahap kedua berfokus pada analisi teks itu sendiri. Pada tahap ini penafsir mengkaji unsur-unsur linguistik seperti struktur kalimat, makna kata atau frasa, serta hubungan dengan ayat lain dalam satu surah maupun dalam keseluruhan Al-Quran. selain itu, penafsir juga memperhatikan bentuk sastranya, apakah ayat tersebut berupa kisah, perumpamaan, doa, atau ketentuan hukum.¹¹⁴

Tahap ketiga merupakan tahap yang penting dalam penafsiran kontekstual. Pada tahap ini, penafsir berusaha memahami makna ayat dalam konteks masyarakat pertama yang menerima wahyu. Hal ini dilakukan dengan mengkaji kondisi sosial, budaya, norma, dan nilai yang berlaku pada masa itu. Penafsir juga mengidentifikasi jenis pesan yang terkandung dalam ayat, apakah bersifat hukum, etika, atau teologis, serta menilai apakah pesan tersebut universal atau khusus pada konteks tertentu. Dari tahap ini kemudian

¹¹³ Abdullah Saeed, "Some reflections on the Contextualist approach to ethico-legal texts of the Quran *," *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, Vol. 71, No. 2, 2008, hlm. 226.

¹¹⁴ Saeed, *Interpreting the Qur'an...*, hlm. 150-151.

dirumuskan prinsip-prinsip umum Al-Quran, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan.¹¹⁵

Tahap keempat adalah menghubungkan makna ayat dengan konteks masa kini. Pada tahap ini penafsir merumuskan pemahaman atau ketentuan yang relevan dengan kondisi masyarakat modern dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang telah diperoleh dengan tahap sebelumnya. Proses ini dilakukan dengan membandingkan konteks sosial pada masa turunya ayat dengan kondisi saat ini. Sehingga dapat diketahui sejauh mana pesan Al-Quran dapat diterapkan secara relevan dalam kehidupan kontemporer.¹¹⁶

Abdullah Saeed dalam mengajukan teori hermeneutika kontekstual tersebut menekankan bahwa setiap pesan yang disampaikan dalam Al-Quran sangat berkaitan dengan keadaan sosio-historis pada saat pesan tersebut diterima, khususnya dengan teks-teks yang memiliki sifat etico-legal. Oleh karenanya, penting untuk melakukan pengkajian kembali terhadap konteks sosio-historis yang mendasarinya. Dalam konteks inilah, Abdulllah Saeed mencoba mengklasifikasikan antara ayat-ayat yang mengandung sifat etico-legal dari ayat-ayat yang lain, tujuan dari pendekatan ini untuk membedakan sifat pesan antara hukum yang sifatnya dinamis seperti muamalah yang mencakup hukum waris, perdagangan, dan sebagainya, dengan hukum yang bersifat tetap seperti ibadah shalat. Yang dimana tujuan akhir dari instinbat hukum ini bukan semata-mata untuk menetapkan hukum, melainkan menggali nilai-nilai moral universal Al-Quran agar dapat diterapkan secara relevan dengan konteks zaman.¹¹⁷

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 151.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 152.

¹¹⁷ Muhammad Subekhi, "Bunga Bank dan Riba Dalam Pandangan Abdullah Saeed dan Relevansinya Dengan Bunga Bank di Indonesia," *Jurnal Qolamuna*, Vol. 1, No. 1, 2015. hlm. 97-98.

B. Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riba dan Bunga Bank

Abdullah Saeed memberikan kontribusi penting dalam hukum ekonomi Islam kontemporer melalui pemikirannya tentang riba dan bunga bank. Melalui pemikiran kontekstualnya yang fokus dalam konteks masa kini, Saeed melakukan penelaahan kembali terhadap konsep riba dan ayat-ayat riba sehingga memberikan pemahaman yang lebih relevan terhadap bagaimana penerapan hukum bunga bank dalam konteks hukum ekonomi Islam kontemporer. Dalam mengkaji persoalan tersebut, Saeed meninjau pandangan-pandangan yang memang sudah mapan mengenai riba. Saeed menyampaikan dua pandangan yang berbeda, dalam pandangan pertama merujuk pada pemahaman para fuqaha yang diterima oleh Sebagian besar komunitas muslim. Yang menurut pandangan ini, dianggap sebagai riba adalah setiap tambahan yang dikenakan pada pokok pinjaman yang diberikan oleh pemilik dana kepada peminjam dana.

Dalam pandangan lain, pelarangan riba dipahami sebagai upaya untuk mencegah praktik eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama tidak terletak pada bentuk transaksinya, melainkan ada atau tidak adanya unsur ketidakadilan di dalamnya. Kelompok ini berpendapat bahwa penafsiran riba yang hanya bersandar pada literatur fikih klasik belum mampu menjawab persoalan keuangan modern secara menyeluruh. Saeed sendiri memberikan kritik bahwa pada pelarangan riba dalam tafsir dan literatur fiqh klasik kurang menekankan perhatiannya pada tujuan moral dibalik pelarangan riba, namun lebih kepada bentuk transaksinya, mengakibatkan landasan moral pada pelarangan riba dalam Al-Quran belum dikaji secara menyeluruh.¹¹⁸

¹¹⁸ Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century A Contextualist Approach...*, hlm. 165.

Pemikiran Abdullah Saeed dalam memahami riba lebih menekankan pada aspek moral (hikmah), dibandingkan dengan aspek literal semata. Dalam surah al-Baqarah ayat 279, Saeed menyoroti dua pernyataan utama pelarangan riba dalam Al-Quran, pada ungkapan “*bagimu pokok hartamu*” dan pernyataan “*kamu tidak berbuat zhalim dan tidak dizhalimi*”. Pada pernyataan pertama, mengacu kepada pihak kreditur yang hanya berhak untuk mengambil kembali dari pokok pinjaman, sementara pada pernyataan kedua menunjukkan bahwa pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kezaliman, baik terhadap debitur maupun kreditur itu sendiri. Yang menurut Saeed sendiri, kedua pernyataan tersebut, tidak dipahami secara tersipasah, melainkan dipahami secara bersamaan, karena menurut Saeed keduanya memiliki keterkaitan.¹¹⁹

Namun demikian, literatur penafsir tradisonal hampir sepenuhnya mengabaikan pernyataan yang kedua, dan hanya menekankan pada pernyataan pertama. Hal ini sesuai dengan metodologi yang diterapkan hampir di seluruh mazhab-mazhab hukum Islam, yang lebih menitikberatkan makna literal dari teks Al-Quran, setelah perintah dan larangan tersebut dikenali, penekanan tersebut ditekankan pada makna harfiah atau aspek tekstual, seringkali mengabaikan alasan atau hikmah yang mendasarinya. Dalam pendekatan yang diterapkan berbagai mazhab hukum tersebut, menuntut agar perintah dan larangan harus diikuti terlepas dari apa yang menjadi alasan dibaliknya diketahui atau tidak. Meskipun ada sebagian para ulama berupaya menemukan pertimbangan moral (hikmah) sering kali ditolak, karena memang hampir dari semua penafsir berasal dari berbagai mazhab hukum yang memiliki kecendrungan demikian. Oleh karenanya, pesan keadilan yang disampaikan melalui pesan “*Kamu tidak berbuat zhalim dan tidak dizhalimi*” cenderung

¹¹⁹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 33-34.

kurang mendapatkan perhatian oleh para penafsir klasik. Hal ini tercerminkan dalam pandangan Razi, sebagaimana yang dikutip oleh Saeed:¹²⁰

“Larangan riba telah diketahui telah dibuktikan dengan nash yang jelas, tidak perlu bagi manusia mengetahui alasan dibalik kewajiban-kewajibannya. Oleh karena itu, larangan riba harus dianggap sebagai hal yang pasti diketahui meskipun kita mungkin tidak mengetahui alasannya”

Abdullah saeed menegaskan bahwa pelarangan praktik riba dalam Al-Quran tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-historis masa masyarakat Arab awal, pada masa itu masyarakat Arab awal menjadikan praktik riba khususnya riba *jahiliyah* sebagai sarana eksploitasi ekonomi terhadap masyarakat kelas bawah atau kaum miskin. Yang membuat beban ekonomi debitor semakin berat, pada masa itu karena praktik utang berbunga dengan kelipatan bunga yang eksploitatif. Sehingga hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kepedulian yang menjadi landasan moral dalam Al-Quran.¹²¹

Dalam kerangka tersebut, Saeed menelusuri terlebih dahulu terkait latar moral dan sosial yang membelatarbelakangi turunya ayat-ayat riba. Penegasan dan pengharaman riba yang secara tegas dalam Al-Quran diawali dengan teguran keras terhadap tindakan yang tidak adil kepada masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi, perbuatan eksploitatif tersebut tidak dapat dibenarkan secara moral. Al-Quran, misalnya, mengkritik kelompok masyarakat Makkah yang hidup dalam hedonisme, dan mengecam sikap mengabaikan penderitaan fakir miskin. Yang menurut Saeed, hal ini menggambarkan bagaimana Al-Quran berpihakan kepada mereka yang tidak beruntung secara ekonomi serta menekankan pentingnya memberikan bantuan secara keuangan, bukan untuk kepentingan bisnis kaum kaya yang demi

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 34-35.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 161-163.

keuntungan pribadi, tetapi untuk orang yang terpaksa berutang demi memenuhi kebutuhan dasarnya.¹²²

Dalam Al-Quran konteks ayat-ayat pelarangan riba menekankan aspek moral, penekanan aspek moral tersebut dapat dilihat misalnya dalam surah al-Baqarah pada ayat 275-278 yang merupakan ayat terakhir yang membahas terkait riba menjelang masa akhir kenabian Muhammad, pada ayat tersebut menjelaskan hikmah atau penjelasan mengenai segala dampak dari setiap perbuatan manusia, seperti halnya hikmah ataupun sanksi. Sebelum larangan riba diterapkan secara jelas dalam Al-Quran, ada sejumlah ayat yang mendorong untuk berinfak demi menolong sesama dan melarang perbuatan yang zalim terhadap kaum lemah, yang kemudian ditegaskan dengan pelarangan praktik riba. Yang menurut saeed, istilah riba yang terkandung dalam ayat tersebut memiliki arti yang sejalan dengan riba yang sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Merujuk pada pendapat Rashid Ridha, Saeed mengatakan bahwa istilah riba pada ayat tersebut menjelaskan riba yang sudah umum dan dikenal, yaitu larangan terhadap praktik riba yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Arab pada pra-Islam, atau yang kita kenal sebagai praktik riba *jahiliyah*.¹²³

Berbagai Riwayat yang berhubungan dengan praktik riba pada masa pra-Islam dalam literatur tafsir secara tidak langsung tampak menunjukkan bahwa praktik yang seperti kreditur yang tidak meminta penambahan atas pokok pinjaman pada saat pinjaman diberikan, dan tambahan baru dibebankan kepada debitur pada saat masa jatuh tempo, dan pihak debitur tidak mampu melunasi utangnya tepat pada waktunya, Merupakan praktik yang lazim pada

¹²² *Ibid.*, hlm. 21-24.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 29-31.

masyarakat Arab Hijaz pada saat itu. Hal tersebut tercermin dengan merujuk riwayat ath-Thabari, sebagaimana yang dikutip oleh Saeed:¹²⁴

“Konsumsi riba orang-orang Arab pra-Islam yang di mana si kreditur memiliki tagihan yang harus dibayarkan kepadanya oleh si debitur. Pada saat jatuh tempo si kreditur menuntut pengembalian utang tersebut.”

Melihat sifat riba dari praktik yang dilakukan orang-orang pra-Islam, daripada pelarangan riba sekedar dianggap sebagai suatu tambahan atas suatu transaksi pinjaman, lebih tepat jika riba diharamkan karena praktiknya yang eksploitatif terhadap kebutuhan-kebutuhan orang yang mengalami kesulitan finansial. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh penegasan alasan pelarangan riba seperti kezhaliman di akhir ayat yang melarang riba, serta diperkuat oleh Quran yang mempertentangkan antara riba dengan *shadaqah*.¹²⁵

Dalam menjelaskan konsep riba, Abdullah Saeed tidak hanya menekankan aspek moral dan historis, tetapi juga menyoroti hubungan antara riba, jual beli dan *shadaqah*. Mengacu pada QS. Al-Baqarah 275, yang menyebutkan bahwa “*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”, Saeed berpendapat bahwa ayat ini tidak sedang mempertentangkan riba dengan jual beli secara langsung, sebagaimana dipahami sebagian ulama dan ekonom Islam seperti Maududi. Menurut Abdullah Saeed, pertentangan yang lebih jelas justru terlihat antara riba dan *shadaqah*, sebagaimana ditegaskan dalam ayat berikutnya (QA. Al-Baqarah: 276) bahwa Allah “*menghilangkan keberkahan riba dan menyuburkan shadaqah*”.

Pandangan ini diperkuat oleh Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa lawan dari riba bukanlah jual beli, melainkan *shadaqah*. Hal ini menunjukkan bahwa larangan riba lebih berkaitan dengan aspek moral, yaitu mencegah

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 28.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 228.

praktik eksploitasi dan mendorong keadilan sosial, bukan semata-mata pada bentuk transaksi. Menurut Rahman kebingungan ini terjadi karena dianggap bertentangnya antara *ba'I* dan riba, yang akibat dari kejelimetan yuridis (*juristic hair-splitting*) ini dapat mengabaikan pentingnya pesan moral yang menjadi alasan dari pelarangan riba. Oleh karena itu, menurut Saeed, pemahaman riba tidak cukup tidak cukup dilihat dari legal-formal, tetapi harus mempertimbangkan tujuan moral yang terkandung didalamnya.¹²⁶

Setelah Quran mempertentangkan riba dan *shadaqah*, kemudian Quran al-Baqarah ayat 278 menyuruh agar meninggalkan hak atas pokok riba yang masih tersisa dan hanya mengambil kembali pokok pinjaman awal yang telah diberikan. Sesuai ayat berikutnya 279 Jika perintah tersebut dilanggar maka mengundang perang dari Allah dan Rasulnya, yang akhirnya Quran menyarankan untuk memberikan tenggat waktu untuk pihak debitur yang kesulitan membayar utangnya (*dzu 'usratin*). Yang menurut beberapa otoritas tafsir pada generasi awal istilah *dzu 'usratin* atau debitur dalam kesulitan merujuk pada orang miskin yang tidak sanggup membayar utang mereka bukan kepada orang kaya.¹²⁷

Walaupun pandangan kaum neo-revivalis mendominasi terkait pemahaman riba, namun menurut Saeed pandangan kaum modernis lebih tepat karena mampu menjaga tujuan moral yang menjadi latarbelakang pengharaman berlanjut dengan konteks lingkungan sosial dan ekonomi yang berubah.¹²⁸ Pandangan Saeed ini diperkuat juga dengan historis praktik riba pada masa pra-Islam karena terjadi pertimbangan antara kreditur kaya dan debitur miskin. Tidak ada petunjuk yang memperlihatkan bahwa tambahan diberikan kepada para debitur kaya yang meminjam uang dalam jumlah besar

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 32-33.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 33.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

demikian menjalankan bisnis. Pernyataan ini diperkuat oleh Razi yang menyatakan bahwa para kreditur didominasi oleh orang-orang kaya sedangkan para debitur orang-orang fakir dan miskin.¹²⁹

Hal tersebut menunjukkan bahwa riba jahiliyah mempunyai unsur eksploitasi, merujuk penjelasan Quran melalui ayat-ayat yang terkait dengan masalah riba, yaitu meringankan penderitaan kaum miskin, fakir, serta kaum yang terjebak dengan beban hutang. Atas dasar tersebut pelarangan riba dalam Al-Quran terkait dengan pinjaman konsumtif, sebab dalam tidak adanya fakta yang dapat menunjukkan bahwa pada masa pra-Islam pinjaman digunakan guna tujuan produktif. Merujuk pada riwayat tafsir yang dilakukan Thabari menyebutkan bahwa pada masa itu ada beberapa suku yang mengambil pinjaman dari suku yang lain untuk kebutuhan perdagangan dan menanam modal atau investasi. Namun pendapat tersebut terdapat beberapa kelemahan, seperti tidak adanya keterangan yang tegas jika dana pinjaman tersebut digunakan untuk investasi, serta yang kedua pandangan tersebut terdapat dua versi yang berlawanan, dan yang ketiga Thabari tidak menjelaskan secara jelas terkait penggunaan dari pinjaman tersebut, sehingga menurut Abdullah Saeed tidak ada satupun terdapat keterangan yang jelas menyebutkan jika dana atau komoditas dipinjam untuk keperluan investasi.¹³⁰

Abdullah Saeed berpandangan bahwa riba jelas diharamkan, tetapi Saeed menilai tidak semua bentuk tambahan termasuk dalam kategori riba. Saeed menilai riba sebagai praktik yang sudah di praktikkan pada masa pra-Islam yang dimana terdapat unsur kezhaliman seperti eksploitasi ekonomi, Saeed mencoba menafsirkan kembali dengan lebih fleksibel tanpa terpaku pada cara yang tekstual. Munculnya permasalahan ekonomi modern yang

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 36.

¹³⁰ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer*, Cet 3 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 79-81.

terkait dengan riba seperti bunga bank, akan ditinjau secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi budaya, sosial, dan ekonomi yang berbeda.¹³¹

Terdapat perbedaan pandangan para sarjana muslim modern terhadap riba sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran diimplementasikan dalam bentuk bunga bank. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya perbedaan tersebut terbagi menjadi dua pandangan, pertama pelarangan riba menekankan aspek moral, isu ketidakadilan menjadi permasalahan utama, kelompok yang berpegang dengan argumentasi ini berpandangan jika hanya mengambil interpretasi litelatur fikih klasik saja akan mengabaikan pertimbangan moral yang sebenarnya, dan yang kedua pelarangan riba dipahami dengan legal-formal sebagaimana dirumuskan dalam fiqh. Para modernis cenderung mendukung pandangan pertama, seperti Abdullah saeed sendiri yang beranggapan ketidakadilan menjadi faktor utama pelarangan riba, sementara kelompok neo-revivalis lebih condong dengan pandangan kedua.¹³²

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, Abdullah Saeed dalam melegalkan bunga bank terlihat dalam gagasan-gagasan yang cenderung selaras dan pandangan-pandangan beberapa tokoh modernis. Para modernis seperti Fazlur Rahman mengomentari sikap mayoritas kalangan muslim dalam menghadapi bunga bank, sebagaimana yang dikutip Saeed, ia menyatakan banyak muslim memiliki niat baik dengan kesadaran moral tetap berpegaang teguh bahwa Al-Quran telah melarang segala bentuk bunga bank, tetapi mereka mengabaikan bagaimana bentuk riba secara historis, dan mengapa

¹³¹ Subekhi, "Bunga Bank dan Riba Dalam Pandangan Abdullah Saeed dan Relevansinya Dengan Bunga Bank di Indonesia."..., hlm. 100.

¹³² Saeed, *Bank Islam dan Bunga...*, hlm. 72.

Quran mengecamnya sebagai bentuk eksploitasi yang kejam serta mencolok lalu mengharamkannya, dan apa sebenarnya fungsi dari bunga bank saat ini.¹³³

Abdullah Saeed juga mendukung pandangan Muhammad Abduh dan muridnya yaitu Rashid Ridha yang mentolerir bunga khususnya bunga simpanan, meskipun tidak secara tegas memberikan keterangan tentang bunga, akan tetapi sikap mereka cenderung mentolerir bunga simpanan. Terutama sepanjang dapat dipahami melalui kerangka *mudharabah* sebagai pengelolaan dana produktif dan bukan sebagai riba yang eksploitatif, serta lembaga keuangan menjadi sangat penting sebagai sarana untuk mendorong kemajuan dalam suatu masyarakat.¹³⁴ Saeed juga mendukung pandangan Doualibi yang membedakan antara pinjaman produktif dan konsumtif, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tidak ada bukti historis jika pinjaman digunakan guna tujuan produktif. Saeed memahami riba sebagai praktik utang yang menindas kaum lemah dan tujuan pelarangannya untuk meringankan penderitaan fakir, miskin, dan kelompok masyarakat lemah. Berdasarkan pertimbangan tersebut pinjaman konsumtif yang tidak memiliki nilai tambah dapat dipandang bermasalah secara moral.¹³⁵

Riba pra-Islam (*jahiliyah*) yang merupakan bentuk riba yang berlaku sebelum masuknya Islam adalah yang terburuk “serupa dengan bunga berlipatganda saat ini” dilarang dengan mutlak tanpa pengecualian. Di sisi lain, dikarenakan riba yang terjadi karena adanya penambahan (*Fadhl*), penundaan (*nasi'ah*) serta pada praktik pinjaman dilarang guna menghindari terjadinya praktik seperti masa pra-Islam, maka mungkin saja semua jenis tersebut boleh jadi dapat diterima untuk sementara sehubungan dengan ‘kebutuhan’ sesuai dengan tingkat kebutuhan tersebut.

¹³³ Saeed, *Menyoal Bank Syariah...*, hlm. 62.

¹³⁴ Saeed, *Bank Islam dan Bunga...*, hlm. 76.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 78-79.

Setelah itu hukum harus menetapkan aturan terkait batasan atas tingkat bunga, metode pembayaran, serta keseluruhan jumlah pembayaran yang harus dilakukan. Sebagaimana yang dikutip oleh Saeed, Sanhuri berpandangan bahwa, dalam sistem ekonomi kapitalis, modal dimiliki oleh setiap individu, lembaga, bank, bukan milik negara. Pengusaha membutuhkan modal guna investasi dan modal didapatkan melalui pinjaman dengan tingkat bunga yang telah ditentukan, maka bunga atas modal tersebut dalam batas-batas tertentu dapat sah menurut hukum sebagai pengucualian dari pengharamannya. Individu berhak memiliki hartanya atas usahanya, dengan kewajiban agar tidak menyimpang dari ketidakadilan bagi orang lain maupun dirinya.¹³⁶ Menurut Saeed para pengkritik tampaknya tidak memperhitungkan faktor 'kebutuhan' sebagai alasan dibolehkannya bunga, mereka tidak menyatakan bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam pelarangan bunga. Karena semua bentuk riba jelas diharamkan didalam Quran dan sunnah yang pelarangannya bersifat mengikat.¹³⁷

Selanjutnya Abdullah Saeed membahas pandangan yang membedakan antara transaksi yang melibatkan individu dan institusi dalam persoalan bunga. Pandangan tersebut menyatakan bahwa bunga yang diterima atau diberikan oleh badan hukum, seperti bank, perusahaan, dan pemerintah, tidak serta merta termasuk riba karena dianggap tidak mengandung eksploitasi terhadap individu. Saeed kemudian menunjukkan adanya kritik terhadap pandangan tersebut, karena institusi juga dapat melakukan eksploitasi sebagaimana individu, sehingga perbedaan antara transaksi individu dan institusi tidak dapat dijadikan dasar untuk membedakan larangan riba.¹³⁸ Saeed serta para mufasir modern yang lain beranggapan bahwa jelas apa yang dilarang dari riba

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 78.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 81.

adalah eksploitasi terhadap orang-orang dalam kesulitan, yang dianggap haram jenis pinjaman yang meraup keuntungan dari pihak yang sedang berada dalam kesulitan bukan semata-mata keberadaan dari bunga itu sendiri. Saeed beranggapan dalam transaksi keuangan misalnya perbankan, yang menjadikannya sebagai praktik riba atau bukan sebagai praktik riba adalah faktor ketidakadilan.¹³⁹

Pada saat ini hutang tidak selalu identik dengan penyebab kemiskinan. Pada masa sekarang utang dapat diperlukan untuk keperluan produksi, melalui pinjaman tersebut dapat mudah dan mempercepat proses produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Berbeda dengan masa pra-Islam, Saeed menegaskan bahwa bunga bank memiliki andil dalam mendorong kemajuan dalam suatu masyarakat, pada saat ini pihak yang mengajukan pinjaman, dapat memprediksi penghasilan yang didapat dan memperhitungkan apakah dapat melunasi pokok dan bunga pinjaman. Lebih lanjut Saeed mengatakan pada transaksi pinjaman dalam sistem perbankan dilakukan secara jelas dan terdapat aturan hukum yang melindungi hak-hak peminjam yang lemah, yang berdasarkan aturan tersebut kecil kemungkinan terjadi penindasan. Hal tersebut merupakan ketentuan dari lembaga-lembaga keuangan saat ini serta termasuk dalam cakupan hukum Islam.¹⁴⁰

C. Biografi M. Umer Chapra dan Pemikirannya Tentang Riba dan Bunga Bank

1. Biografi M. Umer Chapra

M. Umer Chapra dikenal sebagai pemikir dan ekonom yang terkemuka dalam dunia ekonomi Islam yang ide-idenya membawa pengaruh besar dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam serta pemikiran ekonomi Islam

¹³⁹ Niken Juliana, "Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank." hlm. 28.

¹⁴⁰ Saeed, *Bank Islam dan Bunga...*, hlm. 51-52.

kontemporer. Chapra lahir di Pakistan pada 1 Februari 1933.¹⁴¹ Ia dibesarkan dalam keluarga yang relegius sangat mempengaruhi kepribadiannya dan pandangan hidupnya, serta keluarganya yang berkecekaan sehingga memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, ia tumbuh besar di tanah kelahirannya sampai usia 15 tahun, Chapra memulai karier akademiknya pada tahun 1950 saat ia mengikuti seleksi masuk Universitas Sindh, Chapra mendapatkan pencapaian yang luar biasa, ia diberi penghargaan medali emas karena berhasil menduduki posisi pertama di antara 25.000 pendaftar. Setelah itu pada tahun 1954 dan 1956 Chapra menyelesaikan pendidikan magister di universitas karachi, kemudian, Chapra melanjutkan pendidikan doktoral dan meraih Ph.D. dalam bidang ekonomi dengan predikat cum laude di *University of Minnesota*, Minneapolis, Amerika Serikat pada tahun 1961.¹⁴² Profesor Harlan Smith yang merupakan pembimbing Chapra, memberikan pujian kepadanya ia menyatakan Chapra memiliki peluang baik meraih kesuksesan sebagai seorang cendekiawan dan juga menyatakan bahwa Chapra adalah mahasiswa terbaik yang pernah dibimbing bahkan sebagai mahasiswa terbaik di antara mahasiswa yang dikenalnya dan juga seluruh fakultas.¹⁴³

Chapra kemudian kembali ke negara asalnya dari Amerika Serikat pada tahun 1961, pada tahun yang sama ia menjadi bagian dari *Central Institute of Islamic Research*. Selama dua tahun masa baktinya di institute tersebut Chapra secara teratur melakukan penelitian dan analisis mendalam

¹⁴¹ Agung Gumilang dkk, *Buku Referensi Pemikiran Ekonomi Islam: "Kajian Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer"* (Padang: PT Inovasi Pratama Internasional, 2025), hlm. 21.

¹⁴² Qodariah Barkah dan Zuul Fitriani Umari Saprida, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 194.

¹⁴³ Munich Personal dan Repec Archive, "The Strategy of Islamic Economic Development in Perspective of M. Umer Chapra," *Munich Personal RePEc Archive*, No. 112257, 2022.

mengenai konsep dan prinsip-prinsip ekonomi yang berasal dari ekonomi Islam. Proses ini disempurnakan melalui kajian yang mendalam sehingga menghasilkan karya pertama Chapra berupa buku “*the Economic System of Islam*” (1970).¹⁴⁴ Pada tahun 1964 Chapra memutuskan kembali ke Amerika Serikat serta mengejar di beberapa universitas ternama, *University of Wisconsin, Harvard law School*, bahkan di berbagai negara, seperti Universitas autonoma, *London School of Economic*, serta berbagai universitas di berbagai negara lainnya.

Perjalanan Karier Profesionalnya mengalami kemajuan yang signifikan, kemudian Chapra tinggal di Arab Saudi bertugas di sejumlah lembaga penelitian dan lembaga terkait ekonomi, ia bergabung dengan *Saudi Arabian Monetary Fund* (SAMA) di Riyyadh, Chapra menjabat sebagai penasihat ekonomi sampai masa pensiunya pada tahun 1999, hubungan Chapra dengan lembaga ini memberinya pengalaman praktis mengenai aspek operasional keuangan yang kompleks di masa kini. Selain itu Chapra juga bekerja sebagai konsultan riset (*Islamic Research and Training Institute* (IRTI), yang bernaung di bawah *Islamic Development Bank* yang berlokasi di Jaddah. Chapra juga turut aktif dalam berbagai aktivitas internasional seperti OPEC, IMF, OIC, dan sebagainya. Kecermelangan dan kontribusi yang luar biasa dari M. Umer Chapra dalam ekonomi Islam dapat terlihat dalam berbagai penghargaan internasional yang diraihnya, pengakuan tersebut terutama didukung oleh karya utamanya yang mendapatkan perhatian luas, yaitu *Toward a Just Monetary System*, selain itu Chapra juga meraih penghargaan dari *Islamic Development Bank* atas kontribusi risetnya dalam bidang ekonomi Islam, serta Chapra juga pernah

¹⁴⁴ Zhafar Ishaq Ansari, “pengantar”, dalam M Umer Chapra, *Islam and Economic Development: A Strategy for Development with Justice and Stability* (Islamabad: International Institute of Islamic Thought, Islamic Research Institute, 1993), hlm. Xiii.

meraih penghargaan atas studi Islam dari *King Faisal International Prize* pada tahun 1990.¹⁴⁵

M. Umer Chapra tidak hanya dikenal karena gagasan dan kontribusinya dalam bidang ekonomi Islam, Chapra juga menghasilkan berbagai karya yang menjadi rujukan utama dalam kajian ekonomi Islam kontemporer. Salah satu yang paling menonjol diantaranya, *Toward a Just Monetary System* (1985), *Islam and Economic Development: A Strategy for Development with Justice and Stability* (1993), *Islam and the Economic Challenge* (1992), *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al- Shariah* (2014), dan lain-lain.

2. Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra

Pemikiran ekonomi M. Umer Chapra menitikberatkan adanya keadilan, kesejahteraan manusia demi mewujudkan keadilan sosio-ekonomi sebagaimana tujuan dari ekonomi Islam melalui penerapan prinsip-prinsip Islam dalam sistem ekonomi modern. Pemikiran ekonomi M. Umer Chapra mengintegrasikan *Maqashid Syari'ah* dengan upaya menciptakan keadilan sosio-ekonomi. Chapra mengemukakan bahwa *maqashid* pada dasarnya mencakup segala sesuatu yang diperlukan agar dapat mewujudkan *falah* atau kesejahteraan dan *Hayatan thayyibat* atau kehidupan yang baik.¹⁴⁶

Salah satunya adalah *Hifz al-nafs* pengembangan terhadap jiwa, yang menurut Chapra untuk terpenuhinya hal tersebut adalah dengan mengutamakan kebutuhan-kebutuhan utama manusia. Kebutuhan tersebut menjamin kehidupan dan kesejahteraan dan salah satu keperluan yang paling utama ialah terpenuhinya martabat, harga diri, persaudaraan dan kesetaraan

¹⁴⁵ Sukamanto dan Siti Aisah, "Relevansi Konsep Moneter Islam M Umar Chapra dengan Kebikakan Moneter di Indonesia" Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 168.

¹⁴⁶ M Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The International Institute of Islamic Thought, 1992), hlm. 7.

sosial.¹⁴⁷ Kemudian Chapra menambahkan kebutuhan lain yaitu keadilan, semua tujuan dari pengembangan manusia tidak dapat terwujud tanpa adanya keadilan sosio-ekonomi dan mencegah kezhaliman. Kemudian Chapra juga menambahkan adanya jaminan hidup, harta benda dan kehormatan.¹⁴⁸ Akibatnya kegiatan dalam ekonomi harus mengutamakan keselamatan manusia serta menjauhi praktik ekonomi yang membahayakannya.

Kemudia salah satunya lagi adalah pengembangan harta atau *Hifdz al-mal*, menurut Chapra adanya pengembangan kekayaan sangat penting untuk mencapai tujuan Islam dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan.¹⁴⁹ Dengan adanya pengembangan dari harta ini memiliki konsekuensi terhadap ekonomi, misalnya setiap manusia berhak mengelola sumber daya ekonomi untuk memunuhi kebutuhan hidup, aktivitas ekonomi juga perlu memperbanyak pilihan dalam hal konsumsi, serta sumber daya alam yang tersedia bagi suatu masyarakat dimanfaatkan guna kemakmuran rakyat. Akibatnya usaha untuk mengembangkan ekonomi, menghasilkan barang dan jasa melalui kegiatan konsumsi serta produksi dan mendistribusikan hasil dari produksi didasarkan pada ajaran Islam.¹⁵⁰

Menurut Chapra tantangan yang dihadapi negara muslim yaitu mewujudkan visi Islam tentang *falah* dan *hayatan thayyibat* yang dapat terwujud melalui keadilan sosio-ekonomi, peningkatan moral, yang dapat dijalani jika sumber daya digunakan untuk menghilangkan kemiskinan serta meminimalkan ketidaksetaraan kekayaan. Chapra menilai bahwa kesenjangan dan kemiskinan yang banyak terjadi pada negara berkembang maupun negara miskin karena kebijakan-kebijakan yang selama ini mereka ikuti dalam

¹⁴⁷ Chapra, *Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī‘ah*..., hlm. 8-9.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 13-16.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 49.

¹⁵⁰ Muhammad Yafiz, “Internalisasi Maqāshid al-Syarī‘ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra,” *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 15, No. 1, 2015, hlm. 109.

perspektif strategi sekuler kapitalisme, sosialisme, dan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang gagal mewujudkan kebahagiaan sebagaimana dimaksud dalam konsep ketenangan jiwa.¹⁵¹

Chapra menegaskan bahwa tujuan dari keadilan sosio-ekonomi, pemerataan kekayaan dan pendapatan dipandang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari landasan moral Islam yang didasarkan pada persaudaraan kemanusiaan. Berbeda dengan ekonomi kapitalis yang lebih disebabkan karena tekanan kelompok. Islam meyakini dapat menghilangkan akar ketidakadilan bukan hanya mengurangi gejala. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem perbankan, keuangan dan moneter yang dirancang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menolak kezhaliman.¹⁵²

D. Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Riba dan Bunga Bank

Pembahasan tentang bunga bank dalam pandangan Chapra tidak dapat dipisahkan dengan konsep riba yang menjadi dasar utama kritiknya terhadap sistem keuangan yang ada pada saat ini. Chapra menegaskan bahwa salah satu bagian yang terpenting dari prinsip dasar Islam yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan eksploitasi dalam kegiatan ekonomi adalah larangan semua bentuk perolehan kekayaan ‘secara tidak adil’ (*al-amwaalan-naas bil-bathil*). Sebagaimana disampaikan Quran agar kaum muslimin tidak mengambil harta orang lain.¹⁵³ Pada dasarnya secara literal riba berarti bertambah, berkembang atau tumbuh. Walaupun demikian Chapra beranggapan bahwa tidak semua dari bentuk tambahan terhadap modal pokok termasuk riba, keuntungan atau tambahan yang didapatkan dari kegiatan usaha

¹⁵¹ Chapra, *Islam and the Economic Challenge...*, hlm. 339-340.

¹⁵² M Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm.

¹⁵³ *Ibid.*, Hlm. 20.

juga dapat menambahkan nilai pada modal yang diinvestasikan. Tambahan seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai riba.¹⁵⁴

Tidak dapat disangkal bahwa Quran maupun Hadis telah secara tegas mengharamkan praktik riba. Al-Quran telah mengharamkan praktik tersebut melalui empat tahap, Chapra menekankan bahwa empat tahapan pelarangan riba sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, secara tegas mengarah pada pengharaman riba yang dimana Allah dan Rasulnya menyatakan perang bagi pelaku riba. Selanjutnya ditambah lagi dengan merujuk pada al-Baqarah ayat 275, “*Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (bunga).*” Yang mengindikasikan riba atas pinjaman (*ad-duyun*). Yang memberikan pemahaman bahwasanya quran telah membedakan antara jual beli dengan riba, memberikan indikasi bahwa halanya jual beli dan haramnya praktik riba. Dan pada ayat 278-279, yang melarang kaum muslimin untuk mengambil sisa-sisa dari riba, serta memerintahkan untuk hanya mengambil harta pokok tanpa adanya tambahan. Bahkan memberi kesempatan dan keringanan bagi pihak debitur jika dalam kondisi kesulitan.¹⁵⁵ Bahkan Rasulullah sendiri melarang praktik riba dengan kata yang jelas tidak ambigu, yang dimana Rasulullah tidak sekedar melarang mengambil riba, melainkan juga orang yang memberi tambahan (riba), bahkan juga orang yang melakukan pencatatan pada transaksi tersebut serta mereka yang jadi saksi pada transaksi tersebut.¹⁵⁶

Namun demikian mendefinisikan konsep riba secara benar masi menjadi hal yang rumit bagi sebagian orang meskipun praktik riba telah dikecam sejak lama didalam Al-Quran maupun hadis. Oleh sebab itu Chapra

¹⁵⁴ M Umer Chapra, *Bunga Bank Haram, Masuk Akalkah?* (Solo: Aqwam, 2018), hlm. 26.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 23-25.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

menegaskan bahwa sudah menjadi keharusan untuk merujuk pada literatur hukum Islam klasik guna memahami makna dibalik kata riba yang sesungguhnya. Menurut Chapra yang paling tepat untuk menjawab perseolan ini adalah Rasulullah sendiri. Nabi Muhammad sendiri sudah menjelaskan bahwa segala bentuk pinjaman dengan adanya keuntungan atau memiliki unsur manfaat, jasa, hadiah kecil atau apapun yang dapat memuaskan kepentingan kreditur tidak diperbolehkan. Dari jawaban Rasulullah sudah jelas bahwa makna riba serupa dengan bunga yang dipahami oleh masyarakat.¹⁵⁷

Chapra juga mendukung pendapat dari salah satu ulama tafsir ternama yaitu al-Qurthubi yang menyatakan bahwa sudah setuju dengan hadis yang menerangkan bahwa setiap keadaan yang dapat menimbulkan penambahan atau kenaikan atas jumlah uang yang dipinjamkan adalah riba, tanpa memperhatikan apakah tambahan tersebut hanya pada jumlah yang sangat kecil. Selain itu, hal ini juga dapat terlihat pada pendapat Ibnu Manzhur yang menyatakan yang dilarang adalah manfaat, keuntungan atau nilai tambah yang diterima dari pinjaman tersebut adalah bentuk riba.¹⁵⁸

Menurut Chapra riba tidak diukur melalui besaran yang diambil akibat faktor waktu. Karena hakikat dari pelarangan riba *nasi'ah* adalah menetapkan return positif di awal perjanjian pada pinjaman tersebut sebagai kompensasi atas jangka waktu pinjaman, yang mana hal tersebut dilarang didalam hukum Islam. Besar dan kecil dari nilai tambah tersebut tidak dapat mengubah status hukumnya. Apakah ditentukan secara tetap, berubah-ubah, dinyatakan secara persentase, serta dibayarkan sejak awal dimuka maupun pada saat jatuh tempo, maupun berupa nilai manfaat, bahkan berupa hadiah. Yang perlu diingat adalah imbalan keuntungan yang telah ditentukan sejak awal transaksi, yang

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 26-27.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 27.

mana Chapra menegaskan bahwa berdasarkan syariat Islam, masa tunggu pada penulisan atas pinjaman tidak boleh menjadi alasan untuk mengambil imbalan atau tambahan atas pinjaman tersebut.¹⁵⁹

Selanjutnya Chapra juga menyoroti pandangan yang membedakan pinjaman produktif dengan konsumtif, berbeda dari Abdullah Saeed, menurut Chapra tidak ada alasan untuk memperdebatkan bahwasanya larangan riba hanya berlaku untuk pinjaman konsumtif bukan untuk pinjaman produktif untuk menjalankan usaha. Pandangan yang menyatakan pada masa Rasulullah hanya mempraktikkan pinjaman guna keperluan konsumsi dan bunga atas pinjaman dengan praktik tersebut mengakibatkan kesulitan. Pandangan yang menyatakan demikian tidak benar serta tidak sesuai dengan fakta yang ada, masyarakat muslim pada masa Rasulullah, tidak melakukan praktik konsumsi yang berlebihan melainkan telah terbiasa dengan cara hidup yang sederhana. Masyarakat telah terorganisi dengan baik untuk membantu kebutuhan dasar orang miskin bilamana mengalami kesulitan dan terjadi bencana alam.¹⁶⁰ Hal ini semakin ditegaskan dengan fakta sejarah bahwa transaksi pinjaman pada masa tersebut digunakan untuk membiayai perdagangan jarak jauh bukan untuk tujuan konsumsi.¹⁶¹

Pernyataan ini juga semakin dikuatkan dengan merujuk pendapat dari salah satu ulama dan ahli hukum Islam yang paling terkemuka pada abad ke-20 yaitu Abu Zahra, ia mengatakan tidak ada sama sekali bukti dari sejarah bahwa pada masa pra-Islam praktik pinjaman hanya dilakukan untuk kegiatan konsumtif bukan untuk pinjaman produktif, jenis pinjaman ditemukan penelitian oleh ulama yang didukung data sejarah menunjukkan jenis pinjaman yang digunakan pada saat itu adalah pinjaman produktif. Keadaan

¹⁵⁹ Chapra, "The Nature of Riba in Islam."..., hlm. 3.

¹⁶⁰ Chapra, *Sistem Moneter Islam*..., hlm. 26.

¹⁶¹ Chapra, *Prohibition Of Interest: Does It Make Sense?*..., hlm. 5.

masyarakat Arab, posisi Makkah, serta perdagangan kaum Quraisy, semuanya mendukung pernyataan tersebut bahwa pinjaman pada masa itu digunakan untuk tujuan produktif. Chapra juga mendukung pandangan Profesor Abraham Udovitch mantan dari *Chairman of the Departement of Near Eastern Studies* pada *Pricenton University*, menyatakan bahwa pandangan yang mengatakan bahwa pinjaman pada masa itu hanya untuk konsumsi bukan untuk produktif, tidak dapat dibenarkan jika mengacu pada Timur Dekat pada masa itu dan tidak didukung alasan yang kuat.¹⁶²

Dengan dasar inilah Chapra menegaskan Quran memerintahkan meringankan atau menghilangkan utang pokok untuk debitur yang dalam kondisi kesulitan bukan merujuk pada pinjaman konsumsi melainkan pada pinjaman usaha berbunga dimana debitur tersebut mengalami kerugian dan tidak mampu melunasi pokok utangnya sekaligus bunganya. Oleh sebab itu, pandangan yang menyatakan bahwa hanya bunga pinjaman konsumsilah yang menyebabkan kesulitan pada masa itu tidak berdasar.¹⁶³

Chapra juga menyoroti banyak kalangan yang berpendapat bahwa pelarangan terhadap riba disebabkan karena adanya eksploitasi dan ketidakadilan yang ditimbulkan terhadap orang miskin, karena dikenakan tambahan bunga yang sangat tinggi terhadap pinjaman yang diambil untuk mencukupi kebutuhan mereka, hal itu menimbulkan unsur eksploitasi terhadap orang miskin. Oleh sebab itu, mereka berasumsi bahwa larangan terhadap bunga tidak lagi relevan karena bank pada zaman modern tidak melakukan eksploitasi semacam itu terhadap peminjam. Yang mana menurut Chapra kesimpulan tersebut pada kenyataannya tidak sesuai dengan sejarah yang ada. Karena pada kenyataannya sejak zaman rasul, utang tidak diberikan kepada kaum miskin. Karena ketika pelarangan riba sudah dipertegas, yaitu

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Chapra, *Sistem Moneter Islam...*, hlm. 27

pada masa masa akhir kehidupan Rasulullah, kebutuhan bagi kaum muslim telah terpenuhi bantuan orang kaya dan *Baitul Mal* (bendahara negara).¹⁶⁴

Chapra menegaskan bahwa peristiwa yang umum terjadi adalah berhutang sudah menjadi kebiasaan kalangan orang kaya yang mengelola bisnis yang berskala besar. Kondisi alam yang tidak mendukung seperti tanah yang tandus, cuaca yang tidak menentu, terbatasnya sarana komunikasi yang cukup menghambat aktivitas perdagangan para kafilah serta memakan waktu. Karenanya perjalanan perdagangan ke timur dan ke barat tidak hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja, tidak dilakukan setiap tahun. Kondisi seperti inilah yang membuat mereka harus mengumpulkan sebagian besar sumber daya keuangan dan membeli barang dari masyarakat dan menjualnya ke luar negeri. Dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan impor masyarakat.¹⁶⁵

Menurut Chapra riba adalah praktik yang masalahnya tidak hanya pada kemiskinan, tetapi juga distribusi yang tidak merata dari struktur ekonomi, pada masa pra-Islam sumber-sumber kekayaan dimobilisasi berdasarkan riba yang memiliki unsur ketidakadilan dan tidak selaras dengan prinsip Islam. Yang dimana pihak debitur menanggung kerugian, sedangkan pihak pemilik modal hanya menyediakan dana yang dibutuhkan, serta mendapatkan bunga yang disepakati sejak awal. Selanjutnya Chapra menegaskan bahwa membantu mereka yang kurang mampu adalah hal terpenting dalam Islam, akan tetapi hal itu bukanlah penyebab utama dari pelarangan riba. Yang menjadi alasan dibalik pelarangan riba adalah mewujudkan keadilan sosio-ekonomi secara keseluruhan. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Quran dalam al-Hadid ayat 25, sebagai tujuan utama diutusnya para Rasul.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Chapra, *Bunga Bank Haram, Masuk Akalkah?...*, hlm. 44-45.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 44-45.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 45-46.

Dalam kerangka keadilan sosio-ekonomi tersebut, Chapra menegaskan bahwa riba *an-nasiah* secara substansial serupa dengan bunga (*interest*) yang diharamkan dalam Islam. Chapra menegaskan bahwa kalangan fuqaha mazhab tidak ada sama sekali memiliki perbedaan pendapat terkait riba *nasiah* adalah dilarang atau haram, yang mana sifat dari pelarangannya keras dan tegas. Tidak ada ruang untuk menyangkal bahwa bentuk riba yang dimaksud adalah dengan penggandaan (*usury*) dan bukan bunga (*interest*).¹⁶⁷

Selain itu Chapra juga menegaskan adanya konsensus ulama dan keputusan bulat dari beberapa konferensi internasional terkait dengan masalah ini. Beberapa contohnya meliputi muktamar fikih yang diadakan di Paris pada 1951 dan Kairo pada 1965, serta putusan muktamar dari pertemuan organisasi konferensi Islam (OKI) dan juga komite fiqh rabi'ah yang diselenggarakan di Kairo pada 1985 dan di Makkah pada 1986. Yang mana menurut keputusan tersebut, tidak dapat ruang lagi untuk mempertentangkan bahwa bunga (*Interest*) tidak termasuk riba yang jelas telah diharamkan.¹⁶⁸

Selanjutnya Chapra menunjukkan bahwa sistem bunga cenderung memberikan keuntungan yang tidak merata kepada kelompok tertentu. Intermediasi keuangan yang menerapkan sistem bunga cenderung menyebabkan alokasi sumber keuangan hanya berputar pada peminjam besar. Dikarenakan hanya merekalah pihak yang mampu memberikan jaminan (*colleteral*) dan *Cash Flow* untuk memastikan pelunasan pinjaman beserta dengan bunganya. Meskipun keduanya diperlukan untuk menjamin pelunasan pinjaman, akan tetapi jika terlalu bergantung pada kedua aspek tersebut dapat mengabaikan tujuan atau maksud dari pinjaman tersebut. Dengan menggunakan sistem bunga cenderung hanya menguntungkan mereka yang

¹⁶⁷ Chapra, *Sistem Moneter Islam...*, hlm. 22.

¹⁶⁸ Chapra, *Bunga Bank Haram, Masuk Akalkah?...*, hlm. 28.

memiliki kekayaan, yang dapat memberikan jaminan serta pihak pemerintah yang diperkirakan tidak akan mengalami kerugian.¹⁶⁹

Pada kenyataannya, kelompok kaya tidak hanya meminjam uang untuk keperluan produktif, tetapi juga untuk konsumsi yang berlebihan dan spekulasi, sementara itu pihak pemerintah yang meminjam dana tidak hanya menggunakannya untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetapi juga untuk mempertahankan kekuasaannya dan proyek-proyek besar yang tidak efisien. Kondisi ini tidak hanya memperburuk masalah ekonomi makro dan eksternal, melainkan juga menguras sumber daya yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini menjelaskan kenapa negara terkaya didunia seperti Amerika Serikat tidak mampu menjamin dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya meskipun memiliki banyak sumber daya.¹⁷⁰

Hal ini merupakan kosukuensi alami dari peminjaman yang berbasis bunga. Karena bank konvensional berbasis Bunga dan tanpa menanggung risiko, oleh karenanya pembiayaan pada bank konvensional cenderung hanya kepada pihak yang kaya dengan fokus utamanya pada pengembalian pokok pinjaman dan bunga melalui koleteral. Bank Islam yang beroperasi dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang berfokus pada laba dibandingkan koleteral. Akibatnya cenderung membiayai usahawan yang inovatif, berbakat dan berpotensi memberikan keuntungan produktif sejalan dengan nilai Islam dan lebih merealisasikan keadilan.¹⁷¹

Sebagai tindak lanjut atas kritik yang ia sampaikan terhadap sistem bunga, khususnya bunga bank. Chapra menggarisbawahi pentingnya reformasi sosio-ekonomi yang nyata dan terlembagakan. Chapra menegaskan

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 47.

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 47-48.

¹⁷¹ Chapra, *Sistem Moneter Islam...*, hlm. 115-116.

bahwa pemberlakuan bunga harus diharamkan dengan memberikan masa tenggang, kemudian bunga harus dianggap ilegal yang kemudian setelah masa berlaku selesai maka pemberlakuannya harus dihilangkan dari seluruh transaksi dalam negeri. Perubahan yang tepat harus dimasukkan kedalam aturan perundang-undangan yang relavan.¹⁷²

Seluruh lembaga keuangan yang berbasis sistem bunga wajib dikonversikan secara bertahap menjadi lembaga keuangan yang berdasarkan sistem bagi hasil, baik itu milik domestik atau milik asing, artinya tidak ada bank yang dikecualikan. Dilakukan secara bertahap dengan melakukan pengurangan pada aset yang berbasis bunga, yang kemudian digantikan dengan instrument yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Hingga mencapai perubahan secara menyeluruh.¹⁷³

E. Relevansi Pemikiran Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra Terhadap Sistem Hukum dan Keuangan Kontemporer

1. Relevansi Pemikiran Abdullah Saeed Terhadap Regulasi Perbankan dan Perlindungan Konsumen

Abdullah Saeed dalam membahas riba dan bunga bank tidak berhenti pada tingkatan normatif-teologis, tetapi juga memahaminya dalam kaitannya dengan sosial, ekonomi, dan sistem perbankan modern. Karenanya, relevansi dari gagasan Abdullah Saeed penting untuk dikaji dalam kaitannya budaya ekonomi, sistem perbankan, serta regulasi khususnya di Indonesia.

Di Indonesia perbankan konvensional lebih banyak digunakan dan mendominasi dalam kalangan masyarakat dibandingkan dengan perbankan syariah meskipun Indonesia negara yang populasi masyarakat muslim terbanyak didunia, berdasarkan data dari *World Population Review* mencapai

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 170.

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 172.

242,7 juta jiwa pada tahun 2024.¹⁷⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi belum sepenuhnya mengadopsi sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah serta masih bergantung dengan sistem berbasis bunga dan bunga sebagai instrumen utama. Dalam konteks ini pandangan Abdullah Saeed menjadi revelan karena menekankan penilaian terhadap praktik bunga harus melihat konteks sosial-ekonomi masyarakat modern, selama sistem tersebut dijalankan secara adil, transparan dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

Dalam konteks regulasi hukum, sistem keuangan saat ini tidak bisa dipisahkan dari peran otoritas melalui aturan undang-undang dan kebijakan moneter. Dalam konteks ini Abdullah Saeed dengan menekankan pendekatan hukum ekonomi syariah yang peka terhadap kondisi sosial, politik, dan kelembagaan. Dalam pembahasan regulasi pandangan Abdullah Saeed tidak melegalkan bunga bank secara mutlak, tetapi Saeed menegaskan bahwa praktik pinjaman pada perbankan saat ini dilakukan secara jelas, terbuka, didukung dengan aturan hukum negara yang melindungi hak peminjam yang lemah, mengurangi potensi penindasan seperti masyarakat Arab awal. Memiliki relevansinya dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Yang mana pada Pasal tersebut menegaskan agar bank menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), dengan memelihara tingkat Kesehatan bank melalui cakupan modal, kualitas aset, manajemen, likuiditas serta pengelolaan risiko yang hati-hati. Maka pemberian kredit tidak dilakukan secara eksploitatif.

Relevansi tersebut diperkuat lagi jika merujuk pada Pasal 29 ayat (4) pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengharuskan bank untuk

¹⁷⁴ World Population Review, "Muslim Population by Country," <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>. Diakses pada 23 Januari 2026.

memberi tahu nasabah jika kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang mencerminkan prinsip transparansi. Yang sesuai dengan pandangan Abdullah saeed yang menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan untuk mencegah ketidakadilan. Relevansi pandangan Abdullah Saeed juga terlihat pada Pasal 44 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Yang mana didalamnya menegaskan perjanjian produk dan layanan jasa keuangan diharuskan memenuhi keadilan, keseimbangan, serta kewajiban. Yang mana pada hal ini sejalan dengan pendapat Abdullah saeed yang menekankan pentingnya penghindaran eksploitasi atau penindasan terhadap pihak yang lemah dan menjamin keadilan bagi nasabah yang termuat dalam aturan negara.

Selaras dengan pendekatan yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed yaitu pendekatan kontekstual, Dar al-Ifta' Mesir dalam fatwa Nomor 16218 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa anggapan yang menyamakan antara bunga bank dengan riba tidaklah relevan dengan sistem keuangan modern. Dalam fatwa ini menolak qiyas antara bunga bank dengan emas dan perak yang sebagai instrumen paraktik riba klasik. Maka bunga bank tidak secara langsung dapat disamakan dengan riba, selama tidak ada unsur eksploitasi dan ketidakadilan.¹⁷⁵ Selain itu penegasan ini juga selaras dengan apa yang ditekankan oleh Abdullah Saeed dalam penilaian hukum bunga bank yaitu pentingnya mempertimbangkan konteks ekonomi modern.

2. Relevansi Pemikiran M. Umer Chapra Terhadap Reformasi Sistem Keuangan Syariah

Pemikiran Chapra dalam hal ini dapat terlihat relevansinya dari gagasannya pada perlunya reformasi sistem keuangan modern yang dimuat dalam Undang-undang atau regulasi di suatu wilayah, yang mengutamakan

¹⁷⁵ Arafah dkk., "Bunga Bank Bukan Riba Yang Diharamkan...", hlm. 119.

keadilan sosio-ekonomi, dalam hal ini juga termasuk membangun lembaga keuangan yang bersandar pada prinsip syariah. Gagasan yang disampaikan Chapra ini tidak hanya sebagai acuan semata, tetapi perwujudannya dapat terlihat di beberapa negara mayoritas muslim. Misalnya Sudan, Iran, Pakistan (masa transisi), dan juga termasuk Aceh (Indonesia).

Relevansi pandangan Chapra tersebut tercermin melalui penghapusan bunga secara bertahap dengan reformasi yang terlembagakan dalam kebijakan Pakistan, yang menetapkan masa transisi sistem bebas riba dengan tenggat waktu. Melalui amandemen konstitusi Pakistan yang ke-26, dalam Pasal 38 (f) memberikan tenggat waktu yang jelas, yang mewajibkan Pakistan menghilangkan praktik riba dalam seluruh kegiatannya ekonomi di negaranya termasuk sektor perbankan, dengan tenggat waktu 1 Januari 2028. Melalui amandemen ini negara Pakistan, yang menurut Syed Hassan Jamil, telah memandu Pakistan menuju sistem yang adil dan berkelanjutan, perbankan yang berfungsi menyalurkan dana dari penabung kepada usaha dan unit produksi, agar kekayaan yang dihasilkan tidak berputar di satu pihak.¹⁷⁶

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, Chapra menegaskan pemberlakuan bunga harus diharamkan dengan memberikan masa tenggang, yang kemudian pemberlakuannya harus dianggap ilegal serta seluruh lembaga keuangan harus dikonversikan dengan yang berbasis bagi hasil. Dalam konteks regulasi di Indonesia khususnya Aceh gagasan Chapra ini memiliki relevansinya jika merujuk pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang juga disebut sebagai Qanun LKS. Pada Pasal 2 ayat (1) dalam Qanun tersebut mewajibkan seluruh kegiatan lembaga keuangan di Aceh harus berjalan dengan bersandar pada prinsip-prinsip

¹⁷⁶ Syed Hassan Jamil, "Towards a Ribā-Free Pakistan: 26th Constitutional Amendment and the Way-Forward," *Journal of Islamic Business and Management*, Vol. 14, No. 02, 2024, hlm. 86-87.

syariah. Pada ayat (2) menyatakan bahwa akad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah.

Pandangan Chapra yang menegaskan pentingnya transisi bertahap dengan masa tenggang dalam menuju sistem keuangan berbasis bagi hasil serta menghapus sistem bunga. Sejalan dengan yang disampaikan dalam Pasal 65 Qanun LKS, yang memberikan aturan keharusan konversi lembaga keuangan dengan masa penyusuaian paling lama tiga tahun sejak Qanun tersebut diundangkan.

Meskipun Qanun LKS menunjukkan upaya mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, implementasinya masih perlu dikaji untuk melihat sejauh mana tujuan tersebut telah dicapai. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun LKS masih memiliki tantangan, baik dari pelaksanaan maupun praktik perbankan syariah. Oleh karena itu evaluasi perlu dilakukan untuk menilai kesesuaiannya dengan konsep ideal M. Umer Chapra. Sebagai salah satu contoh, penelitian yang dilakukan pada PT Bank Syariah Aceh Capem UIN Ar-Raniry Banda Aceh menunjukkan bahwa proses penyusunan kontrak *murabahah* belum sepenuhnya melibatkan nasabah. Kontrak telah disiapkan oleh pihak bank, sementara nasabah hanya diberi kesempatan untuk membaca, menyetujui dan melakukan negosiasi secara terbatas terhadap isi perjanjian. Akibatnya bank berada pada posisi yang lebih dominan dalam menentukan klausul pembiayaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan para pihak dalam praktik akad *murabahah* masih memerlukan penguatan.¹⁷⁷

Peran perbankan syariah pada dasarnya tidak sebatas sebagai penyalur dana, tetapi juga diharapkan juga mampu mendorong pemberdayaan sektor

¹⁷⁷ Mardiaton, Mukhsin Nyak Umar, dan Nevi Hasniati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Akad Murabahah (Analisis Kontrak Perjanjian Murabahah pada PT . Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu UIN Ar-Raniry Banda Aceh)", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 25, No. 2, 2024, hlm. 177.

produktif melalui prinsip keadilan, kemitraan, dan berkepihakan pada UMKM. Peran bank syariah dalam mendukung UMKM tidak cukup melalui pembiayaan, tetapi juga memerlukan pemberdayaan berkelanjutan. Salah satu gambaran implementasi tersebut dapat dilihat pada Bank Aceh Syariah masih menghadapi berbagai kendala, meskipun Bank Aceh Syariah telah menyalurkan pembiayaan kepada UMKM, fungsi pemberdayaan belum optimal. Seperti belum adanya UMKM center, terbatasnya pendampingan usaha, minimnya kerja sama dengan berbagai lembaga, serta kurangnya dukungan terhadap promosi dan pemasaran produk UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran bank syariah masih lebih berfokus pada intermediasi keuangan dari pada pemberdayaan UMKM.¹⁷⁸

Hal serupa juga terlihat pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Meskipun telah mendukung perkembangan UMKM tetapi pelaksanaannya masih memiliki beberapa kendala, seperti belum optimalnya pemetaan UMKM berdasarkan kluster usaha serta terbatasnya keterlibatan pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan promosi dan pemasaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran Bank Syariah Indonesia dalam pemberdayaan UMKM belum sepenuhnya mencerminkan tujuan ideal perbankan syariah tidak hanya berfokus pada pembiayaan tetapi juga penguatan sektor produktif.¹⁷⁹

Selain itu, praktik pembiayaan di Indonesia masih didominasi oleh akad *murabahah* dan akad berbasis utang lainnya, sementara pembiayaan yang berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* masih relatif terbatas. Data OJK tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 70% pembiayaan perbankan syariah masih menggunakan akad jual beli yang dinilai lebih

¹⁷⁸ Rifa Ul Khairi Fachruddin Isnaliana, “Kendala Bank Syariah dalam Mendukung Pengembangan Umkm Pasca Lahirnya Qanun LKS NO. 11 TAHUN 2018,” *JIHBIJ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 8, No. 1, 2026, hlm. 82-85.

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 86-88.

memberikan kepastian keuntungan dan risiko yang lebih rendah bagi bank. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal ekonomi islam dengan praktik operasional perbankan syariah. Minimnya penerapan akad bagi hasil juga menyebabkan nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab sosial belum sepenuhnya terwujud, sehingga praktik perbankan syariah berisiko lebih berorientasi pada aspek komersial daripada pemberdayaan sektor produktif sebagaimana tujuan ekonomi Islam.¹⁸⁰

Selain itu, pembiayaan perbankan syariah di Indonesia masih didominasi sektor konsumtif dibandingkan sektor produktif yang tercermin dari dominasi akad *murabahah* dan *ijarah*. Laporan tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa kedua akad tersebut mencakup lebih dari 80% total pembiayaan, sedangkan akad *mudharabah* dan *musyarakah* hanya memiliki porsi yang relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan syariah cenderung memiliki skema pembiayaan yang memberikan kepastian keuntungan dan tingkat risiko yang lebih rendah, sementara penerapan akad berbasis kemitraan masih menghadapi berbagai kendala, seperti tingginya risiko pembiayaan produktif serta keterbatasan kapasitas dalam mengelola akad tersebut.¹⁸¹ Praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme perbankan syariah yang menekankan keadilan, kemitraan, dan inklusi sosial dengan implementasinya, sehingga pembiayaan produktif, khususnya bagi UMKM, belum menjadi prioritas utama dan fungsi perbankan syariah dalam mendorong sektor riil belum sepenuhnya optimal.¹⁸²

¹⁸⁰ Mawaddah Irham, "Dilema Bank Syariah: Antara Target dan Idealisme," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2, 2026, hlm. 153.

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 155.

¹⁸² Trimulato dkk, "Analisis Optimalisasi Kinerja Pembiayaan Produktif Bank Syariah di Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 4.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi perbankan syariah masih memiliki kesenjangan dengan konsep ideal M. Umer Chapra yang menekankan keadilan, kemitraan, dan pemberdayaan sektor produktif. Dengan demikian, penerapan Qanun LKS tidak cukup jika hanya dilihat dari perubahan sistem menjadi perbankan syariah, tetapi cukup perlu dinilai dari sejauh mana perbankan mampu mewujudkan tujuan sosial dan ekonomi tersebut.

Sesuai dengan pemikiran Chapra khususnya dalam hal menuju sistem perbankan dengan prinsip syariah yang berkeadilan, Tercermin juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang menunjukkan relevansi dalam konteks hukum nasional Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 68 ayat (1), dalam ketentuan Pasal tersebut mewajibkan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) apabila telah memenuhi batas aset atau 15 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, artinya Bank Umum Konvensional (BUK) diharuskan melakukan pemisahan dari UUS menjadi BUS apabila telah mencapai ketentuan.

Selain itu Pasal 5 ayat (6) dalam Undang-Undang Perbankan Syariah menegaskan bahwa perubahan kegiatan bank konvensional ke prinsip syariah harus melalui izin otoritas yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia (BI). Mencerminkan gagasan Chapra bahwa perubahan sistem perbankan dilakukan terencana dan legal. Selain Pasal tersebut juga ada Pasal 19 ayat (1) huruf a sampai dengan q, yang mencerminkan penolakan sistem bunga, yang mana seluruhnya mengeskan bahwa dalam kegiatan Bank Umum Syariah harus dijalankan berdasarkan akad-akad syariah. Hal tersebut menguatkan sistem bagi hasil sebagai fondasi keadilan sosio-ekonomi yang menjadi hal utama dalam pemikiran Chapra.

Sebagai penguat normatif atas pemikiran Chapra, Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*), yang mana dalam

fatwa ini menerangkan posisi yang selaras terkait bunga bank. Fatwa ini memberikan definisi bunga bank sebagai tambahan yang ditetapkan dimuka atas pinjaman tanpa mempertimbangkan hasil usaha. Kemudian dalam fatwa ini menegaskan bahwa praktik membungakan uang pada saat ini memenuhi kriteria riba sebagaimana yang telah dilakukan pada masa Rasulullah yaitu riba *Nasi'ah*, dan menyatakan keharamannya. Selajutnya dalam fatwa ini juga menegaskan bahwa wilayah yang sudah mempunya lembaga keuangan syariah dan yang mudah dijangkau, tidak dibolehkannya bertransaksi dengan berbasis sistem bunga.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai pakar studi Islam kontemporer, Abdullah Saeed berpendapat bahwa bunga bank tidak dapat secara langsung disamakan dengan riba. Menurutny, riba yang dilarang Al-Quran adalah praktik yang mengandung eksploitasi dan ketidakadilan sebagaimana terjadi pada masyarakat pra-Islam. Sebaliknya, M. Umer Chapra, sebagai ekonom Islam berpendapat bahwa bunga bank termasuk riba karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan pembagian risiko dalam ekonomi Islam.
2. Dalam menetapkan hukum bunga bank, Abdullah Saeed menggunakan pendekatan kontekstual dengan menekankan aspek sosio-historis dan tujuan moral pelarangan riba, yaitu mencegah eksploitasi. Sebaliknya M. Umer Chapra menetapkan keharaman bunga bank melalui pendekatan sosio-ekonomi dengan menekankan dampak sistem bunga terhadap ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat.
3. Pemikiran Abdullah Saeed memiliki relevansi dalam menilai bunga bank yang diatur oleh negara, seperti regulasi keuangan khususnya perbankan, fatwa Dar al-Ifta Mesir yang tidak langsung menyamakan bunga bank dengan riba, sedangkan Chapra relevan dengan pengembangan sistem keuangan syariah yang menekankan prinsip bagi hasil dan pelarangan bunga sebagaimana tercermin dalam Qanun

Aceh, UU Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI tentang bunga bank.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dipaparkan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam memperkaya khazanah pemikiran hukum ekonomi Islam dan memberikan perspektif baru khususnya dalam diskursus riba dan bunga bank. Khususnya melalui dialog antara pendekatan normatif dan kontekstual sebagaimana yang diusulkan oleh Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra.
2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, untuk mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji perseolan riba dan bunga bank dengan multidisipliner. Sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat normatif.
3. Secara praktis, penulisan ini diharapkan jadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, lembaga keuangan. Agar selaras dengan prinsip syariah, adil secara sosio-ekonomi serta relevan dengan sistem keuangan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukhyi, Mohammad. *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian Yang Efektif*. Cetakan 1. malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Abdul Rahim. "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah." *Human Falah* 2, no. 2 (2015).
- Abdullah, Fuady, dan Moh Mukhlas. "Dissenting Approaches Of Islamic Economics: The Contemporary Juristic Discussion Of Riba." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 17, no. 1 (2020).
- Ade Kurniawan dkk. "The Concept Of Riba In Contemporary Business (Maaliyah Fiqh Study)." *Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi (Ju-SoSAK)* 3, no. 1 (2024).
- Agung Gumilang dkk. *Buku Referensi Pemikiran Ekonomi Islam: "Kajian Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer"*. Padang: PT Inovasi Pratama Internasional, 2025.
- Al-Hushari, Ahmad Muhammad. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Cet 1. jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Andrianto, Fatihudin, D; Frimansyah., M.A. *Manajemen Bank*. Diedit oleh Qiara Media. Cetakan 1. CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2019. <http://www.qiaramediapartner.blogspot.com>.
- Andrianto, dan M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Cetakan 1. CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Arafah, Muh. "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>.
- Arafah, Muh, Achmad Abubakar, Muhammad Sadiq Sabri, Jamaluddin, dan Lisna Warliana. "Bunga Bank Bukan Riba Yang Diharamkan: Sebuah Analisis Pendapat Para Ahli." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2023).
- Baradaran, Mehrsa. "How the poor got cut out of banking." *Emory Law Journal* 62, no. 3 (2013).
- Chair, Wasilul. "Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah." *Iqtishadia* 1, no. 1 (2014).

- Chapra, M Umer. *Bunga Bank Haram, Masuk Akalkah?* Solo: Aqwam, 2018.
- . *Islam and Economic Development: A Strategy for Development with Justice and Stability*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought, Islamic Research Institute, 1993.
- . *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The International Institute of Islamic Thought, 1992.
- . *Prohibition Of Interest: Does It Make Sense?* Cetakan 3. Durban: IDM Publications, 2015.
- . *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- . “The Nature of Riba in Islam.” *The Journal of Islamic Economics and Finance (Bangladesh)* 2, no. 1 (2006).
- . *Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī‘ah*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Dkk., Nur Ainun Fadilah. “Memahami Macam-Macam Riba: Penjelasan Buya Yahya Darikitab Taqrib Bab Riba.” *Selaksa Makna* 1, no. 2 (2025).
- Eka Suriansyah dan Suherman. “Melacak Pemikiran Al-Qur’an Abdullah Saeed.” *Jurnal Kajian Islam* 3, no. 1 (2011).
- Fatimah Madaniyyah dan Endang Munawar. “Gerakan islam progresif abdullah saeed implikasinya terhadap metodologi fiqh islam.” *Analitica Islamica: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11, no. 2 (2022).
- Fauzan Ashar Nur Huda dan Muhammad Sopil. “Larangan Riba dalam Al-Quran : Analisis Surah Ali Imran Ayat 130 dalam Praktik Pinjaman Online.” *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Tafsir* 3, no. 1 (2025).
- Fika Natasya Umala dan Atiya Mumtaza. “Tafsir Kontekstual Qs. Al-Anfal [8]: 28 dan Kaitannya Dengan Fenomena Childfree (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed).” *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 2, no. 1 (2022).
- Frank E.Vogel, Samuel L.Hayes. *Hukum Keuangan Islam*. Bandung: Nusamedia, 2021.
- Gea Aprilyada, Muhammad Akbar Zidan, Nurlia, Risna Adypon Ainunisa, dan Widi Winarti. “Peran Kajian Pustaka Dalam Penelitian Tindakan Kelas.” *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 2 (2023).
- H Moh Najib Syaffi MHI. “Bunga Bank Dalam Perspektif Ulama Kontemporer.” *Jurnal Study Islam* 16, no. 2 (2021).
- Habib Imam Nurdin saleh dan Hindun Niyatus Sa’dah. “Analisis Pemikiran

- Tentang Riba dan Bunga Bank Menurut Komunitas Anti Riba , Pemikir Liberal , dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2017).
- Hadi, Nanang Faisol, dan Nur Kholik Afandi. “Literature Review is A Part of Research.” *Sultra Educational Journal* 1, no. 3 (2021).
- Halaby, Muhammad. “Riba According to The Al-Quran View: Thematic Tafsir Study About Riba Verses.” *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 1 (2022).
- Hardiwinoto. *Kontroversi Produk Bank Syariah Dan Ribanya Bunga Bank*. Cet 1. Semarang: CV. Amanda, 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ahmad. “Riba in The Perspective of Sharia Bank Customers : A Systematic Literature Review.” *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 2, no. 1 (2022).
- Hasim. “Relevansi Pemikiran Al-Maududi Dengan Perbankan Syari’ah Di Indonesia.” *Gema* 30, no. 52 (2017).
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. “Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer.” *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam* 6, no. 2 (2021).
- Indra Setiawan dkk. “Konsep Bunga Anti Riba Dalam Persepektif Prinsip Ekonomi Islam Pada Bank Syariah.” *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, no. 1 (2024).
- Ipandang dan Andi Askar. “Konsep riba dalam fiqih dan al- qur’an : Studi komparasi.” *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020).
- Irham, Mawaddah. “Dilema Bank Syariah: Antara Target dan Idealisme.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2026).
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Cet 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Ismail Pane dkk. *Fiqh Mu’malah Kontemporer. Fiqih Muamalah Kontemporer*. Vol. 1. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Isnaliana, Rifa Ul Khairi Fachruddin. “Kendala Bank Syariah dalam Mendukung Pengembangan Umkm Pasca Lahirnya Qanun LKS NO. 11 TAHUN 2018.” *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance* 8, no. 1 (2026).
- Jaelani, Abdul Qadir. “Bunga bank dalam perspektif sosio-ekonomi dan ushul

- fiqh (studi atas pemikiran m. umer chapra),” 2008, 278–81.
- Jamalaldi. “Gerakan Neo-revivalisme Islam.” *Jurnal Al-Aqidah* 11, no. 2 (2019).
- Jamaludin, Nur. “Analisis Pengaruh Qowaid Fiqhiyah Dan Qowaid Ushuliyah Dalam Perbedaan Pendapat Fiqh (Kasus Bunga Bank).” *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 2, no. 2 (2020).
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2001.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2001.
- Kholis, Nur. “Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global.” *Unisia* 31, no. 68 (2008): 1–23. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss68.art5>.
- Komarudin, M. “Sistem bunga di perbankan konvensional menurut pandangan sayyid qutb dalam kitab fi zilal al quran.” *Jurnal Syarikah* 9, no. 1 (2023).
- Latif, Hamdiah. “Bahaya Riba dalam Perspektif Hadits.” *Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 17, no. 2 (2020).
- Maliastuti, Jati Riwi, dan Tedi Kholiluddin. “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ali Jum’ah tentang Hukum Bunga Bank.” *Tasamuh: Media Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman* 3, no. 2 (2022).
- Mardiaton, Mukhsin Nyak Umar, dan Nevi Hasniati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Akad Murabahah (Analisis Kontrak Perjanjian Murabahah pada PT . Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.” *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 25, no. 2 (2024).
- Meriyati dan Sarah Lutfiyah Nugraha. “Konsep Al-Qur’an Dan Hadist Tentang Riba Dan Bunga Bank.” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022).
- Misnawati, Misnawati, dan Cut Zainab. “Skema Bunga Bank Menurut Hermeneutika Abdullah Saeed (Telaah Ayat-Ayat Ribā).” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7, no. 1 (2023).
- Moh. Anas Kholish, Gugus Irianto, Andi Muhammad Galib. *Fikih Ekonomi Kontemporer: Konfigurasi Pemikiran Ekomi Islam di Era Global*. Cet 1. Malang: Empatdua Media, 2021.
- Mubarrak, Husni. *Belajar Mudah Fikih Kontemporer: catatan Kritis Dinamika Metode Penalaran Hukum Islam*. Banda Aceh: LKKI

Publisher, 2019.

Muhammad Aris dkk. “Muhammad Abduh ’ s Thought and Its Practical Implications on Government Work Programs For 2024-2029.” *Journal of Social Research* 4, no. 2 (2025).

Muhammad Nizhamuddin. “Eksplorasi Kritis Hermeneutika Fazlur Rahman dalam Interpretasi Ayat Riba Muhammad.” *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies* 2, no. 1 (2025).

Muslich, Wardi. “Bank Dan Bunga.” *Al-Qalam* 10, no. 53 (2019).

Muslim bin al-Hajjaj. *Terjemah Shaheeh Muslim (malay)*. Jilid 1. Jakarta Timur: Darus Sunnah, n.d.

Niken Juliana, Y. Sonafist dan Nuzul Iskandar. “Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 3 (2021).

Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Cet 1. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Pardiansyah, Elif. “Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya dalam Bisnis Kontemporer.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022).

Personal, Munich, dan Repec Archive. “The Strategy of Islamic Economic Development in Perspective of M. Umer Chapra.” *Munich Personal RePEc Archive*, no. 112257 (2022).

Putra, Ilham Basrian Jasuma. “Meninjau Ulang Pernyataan Pandangan Fazlur Rahman Tentang Hukum Kehalalan Bunga Bank.” *Asyafina Journal: Jurnal Akademik Pesantren* 1, no. 2 (2022).

Qordhawi, Yusuf. *Bunga bank adalah riba*. Robbani Press. Cet 1. Jakarta Timur: Robbani Press, 2021.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jilid 1. Vol. 17. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Rahayu, Annisa Eka, Neneng Nurhasanah, dan Nandang Ihawnudin. “Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1181–92.

Rahmadi Indra Tektana dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual*

- Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1984.
- . “Riba and Interest.” *Islamic Studies* 3, no. 1 (1964).
- Rashid, Fathor. *Buku Metode penelitian Fathor Rasyid*. Cetakan 1. Kediri: IAIN Kediri Press, 2022.
- Rasyid, Asgaft Asy-syad. “Fiqh Solutions Againts Usury (Riba) Practices in Conventional Banking.” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2019).
- Review, World Population. “Muslim Population by Country.” Diakses 23 Januari 2026. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>.
- Ririn Anjani Rangkuti, Muhammad Arif. “Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra dalam Konteks Era Kontemporer.” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024).
- Rohmansyah. *Fikih Ibadah Dan Muamalah. Fikih Ibadah Dan Kemasyarakatan*. Cet 1. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Romdhoni, Abdul Haris, Muhammad Tho’in, dan Agung Wahyudi. “Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak).” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 13, no. 01 (2012).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Cet 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rukhmana, Trisna. “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier.” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2021).
- Sabir, Muhammad. “Riba Dalam Perspektif Hadīs Nabi Saw.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 2 (2016).
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer*. Cet 3. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- . *Interpreting the Qur’an: Towards a contemporary approach*. Cet 1. New York: Routledge, 2006.
- . *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- . *Pengantar Studi Al-Qur’ān*. Cetakan 1. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016.

- . *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century A Contextualist Approach*. Cetakan 1. New York: Routledge, 2014.
- . "Some reflections on the Contextualist approach to ethico-legal texts of the Quran *." *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 71, no. 2 (2008).
- Samad, Telsy Fratama Dewi, dan Anggoro Sugeng. "The Prohibition of Usury in Islamic Economic Viewpoint." *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah* 6, no. 1 (2022).
- Saprida, Qodariah Barkah dan Zuul Fitriani Umari. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Cet 1. Kampus Syariah, 2009.
- Sedjati, Abdul Aziz Munawar Albadri dan Retina Sri. "Riba in Perspective Fiqh Muamalah and Interest Theory of Conventional Financial Institutions Products." *Munich Personal RePEc Archive*, no. 88079 (2015).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Volume 11. Tangerang Selatan: PT Lenteraa Hati, n.d.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi. Pt Remaja Rosdakarya*. Cet 1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sofi Faiqotul Hikmah. "Bunga Bank Perspektif Ahli Tafsir (Telaah Kritis Terhadap Bunga Simpanan Dan Bungapinjaman Pada Bank Konvensional)." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 1 (2024).
- Sri Kurnialis, Zahrotul Uliya, Fitriani, Miftahul Aulasiska, dan Muhammad Syahrul Nizam. "Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 109–19. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9688](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9688).
- Subekhi, Muhammad. "Bunga Bank dan Riba Dalam Pandangan Abdullah Saeed dan Relevansinya Dengan Bunga Bank di Indonesia." *Jurnal Qolamuna* 1, no. 1 (2015).
- Suharto, Ugi. "Riba and interest in Islamic finance: semantic and terminological issue." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 11, no. 1 (2018).
- Sukamanto dan Siti Aisah. "Relevansi Konsep Moneter Islam M Umar Chapra dengan Kebikakan Moneter di Indonesia" 12, no. 2 (2021).
- Sya'dyya, Dini Tri Hidayatus. "Mahar Dalam Al-Qur'an: Kajian

- Hermeneutika Abdullah Saeed Pada Kata Qinthar Qs. An-Nisa [4]:20.” *At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies* 05, no. 2 (2024).
- Syed Hassan Jamil. “Towards a Ribā-Free Pakistan : 26th Constitutional Amendment and the Way-Forward.” *Journal of Islamic Business and Management* 14, no. 02 (2024).
- Tho’in, Muhammad. “Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 02 (2016).
- Thomas, Abdulkader. *Interest in Islamic Economics: Understanding Riba*. London dan New York: Routledge, 2006.
- Trimulato dkk. “Analisis Optimalisasi Kinerja Pembiayaan Produktif Bank Syariah di Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020).
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (1998).
- Wahyi Busyro, Putri Jamlich, Rika Sapitaningsih. *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah*. Diedit oleh Wismanto. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2020.
- Wirdyaningsih dkk. *Bank Dan Asuransi Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Yafiz, Muhammad. “Internalisasi Maqâshid al-Syarî’ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra.” *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2015).
- Yuhasnibar. “Penerapan Illat Hukum Riba Dalam Fiqh Klasik Dankontemporer” 1, no. 1 (2022).
- Zaid, Abdul Azhim Jalal Abu. *Fiqh Riba*. Senayan Publishing. Cet 1. Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2011.

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3275/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- a. Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I
- b. Azmil Umur, M.A. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Muhammad Cesar Aranza
- NIM : 220102021
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Bunga Bank dan Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis Perbandingan Pemikiran Abdullah Saeed dan M. Umer Chapra
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.